



PERATURAN DESA WONOTENGGANG  
NOMOR : 04 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
( RPJM- Desa )  
TAHUN ANGGARAN 2020-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN ROWOSARI  
DESA WONOTENGGANG



**KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA WONOTENGGANG  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026  
DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOTENGGANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal ( Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
24. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2019 Wonotenggung tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonotenggung (Berita Desa Wonotenggung Tahun 1 Nomor 2019) ;
25. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 ( Berita Desa Wonotenggung Tahun 2020 Nomor 4).

**Perhatikan :** Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 4 Agustus 2020 yang bertempat di Balai Desa Wonotenggung Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

**Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOTENGGANG  
dan  
KEPALA DESA WONOTENGGANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2020-2026.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonotenggung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II**  
**ASAS PENYUSUNAN**  
**Pasal 2**

- a. RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

**BAB II : PROFIL DESA**

- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
  - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
  - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
  - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**BAB III : VISI DAN MISI**

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

**BAB V : ARAH KEBLJAKAN PEMBANGUNAN**

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

**BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

## BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

### LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonotenggung tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
  22. Peta Desa
  23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonotenggang.

Ditetapkan : Desa Wonotenggang

Pada tanggal : 5 Agustus 2020

**KEPALA DESA WONOTENGGANG**



Diundangkan di Desa Wonotenggang

Pada tanggal : 5 Agustus 2020

**SEKRETARIS DESA WONOTENGGANG**

**WIDIYASTUTI**

**LEMBARAN DESA WONOTENGGANG TAHUN 2020 NOMOR 4**



## LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini menyetujui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Wonotenggang yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM- Desa ) sebagaimana tersebut di bawah ini:

Dokumen RPJM-Desa ini telah disahkan dan disetujui

Pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh:

  
Kepala Desa Wonotenggang  
**ISTI YULIANA, SE**

  
Ketua BPD Wonotenggang  
**PRASOJO**

CAMAT ROWOSARI

**SUGENG RIYADI, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620810 198607 1 001

## BAB-I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06Tahun2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desadan desa adat atau yangdisebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 ( enam ) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdese) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Wonotenggang tahun 2020 - 2026, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Wonotenggang tahun 2020 - 2026 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Wonotenggang atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 - 2026 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya.

Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Wonotenggang dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Wonotenggang maupun masyarakat umum.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Wonotenggang Tahun 2020 – 2026 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Wonotenggang tahun 2020 – 2026 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Wonotenggang tahun 2020 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

### 1.3 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Wonotenggang Tahun 2020 – 2026 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  - b. Undang – Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1251);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1252);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
- r. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
- s. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal ( Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
  - t. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  - u. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
  - v. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  - w. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Wonotenggung (Berita Desa Wonotenggung Tahun 2019 Nomor 1);
  - x. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 ( Berita Desa Wonotenggung Tahun 2020 Nomor 4).

#### **1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA**

##### **1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa**

###### **A. Pengertian**

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKPDesa).

Mengacu pada ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 mencantumkan bahwa Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

###### **B. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa adalah untuk:

- a) Pembahasan perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun; dan
- b) Sebagai acuan penyusunan dokumen RPJM Desa.

**C. Masukan**

Ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 bahwa Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.

Adapun bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa terdiri dari:

- a) Dokumen visi misi kepala Desa terpilih adalah catatan penyampaian visi misi saat mencalonkan diri sebagai kepala Desa.
- b) Dokumen pokok-pokok pikiran BPD (Form 3.2.1.a.)  
BPD melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat:
  1. Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
  2. Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
  3. Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
  4. Kesimpulan dan rekomendasi.
- c) Format daftar aspirasi masyarakat yang hadir pada Musyawarah Desa (Form:2.1.c)

Secara umum, aspirasi masyarakat yang hadir pada Musyawarah Desa merupakan bahan dasar pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan dicatat dalam Daftar Aspirasi Masyarakat.

**D. Peserta :**

Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa diikuti oleh peserta Musyawarah Desa, dan undangan.

- a) Peserta antara lain:
  1. tokoh adat;
  2. tokoh agama;
  3. tokoh masyarakat;
  4. tokoh pendidikan;
  5. kelompok tani;
  6. kelompok nelayan;
  7. kelompok perajin;
  8. kelompok perempuan;
  9. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  10. kelompok masyarakat miskin;
  11. kelompok disabilitas; dan
  12. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- b) Undangan adalah:
  1. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Tenaga Pendamping Profesional;

3. Bintara pembina Desa; dan/atau
  4. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) Musyawarah Desa dihadiri oleh minimal 10 (sepuluh) orang perwakilan dari masing-masing dusun.
- d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

**E. Mekanisme :**

**1. Persiapan :**

- A. BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- B. Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- C. Susunan panitia pelaksana terdiri atas:
  1. Ketua: sekretaris BPD;
  2. Anggota terdiri dari:
    - i. Unsur BPD;
    - ii. Unsur perangkat Desa; dan
    - iii. Unsur LKD.
- D. Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- E. Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- F. Tugas panitia musyawarah Desa:
  - a. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pokok-pokok pikiran BPD.
  - b. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
  - c. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

**2. Pelaksanaan :**

Tahap pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa sebagai berikut:

**1. Tata Tertib Musyawarah Desa**

- a. Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta

Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

- b. Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
- c. Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.
- d. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
- f. Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- g. Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- h. Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

## 2. Pembahasan Materi Musyawarah Desa

Penyampaian informasi Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemaparan visi misi kepala Desa terpilih untuk dijadikan arah kebijakan pemerintah Desa dalam menentukan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- b. Penyampaian pokok-pokok pikiran BPD yang diperoleh dari scrap aspirasi dan/atau informasi lainnya.
- c. BPD menyampaikan tentang Tim Penyusun RPJM Desa yang meliputi:
  1. Tupoksi Tim Penyusun RPJM Desa;
  2. Pembahasan kriteria Tim Penyusun RPJM Desa, meliputi Ketua, sekretaris, dan anggota.
- d. Pandangan/aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa terhadap visi dan misi kepala Desa serta pokok-pokok pikiran BPD.

## 3. Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- a. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.
- b. Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.
- c. Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan salah satu Perwakilan Peserta Musyawarah Desa (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa).

d. Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:

- 1) Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Masyarakat selama 6 (enam) tahun.
- 2) Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
- 3) Tempat Musyawarah Desa;
- 4) Susunan acara Musyawarah Desa;
- 5) Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
- 6) Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
- 7) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
- 8) Undangan yang hadir.

#### 4. Penutupan Acara Musyawarah Desa

Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

#### **F. Keluaran :**

Keluaran dari kegiatan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa berupa:

1. Berita Acara Musyawarah Desa (Form 3.2.1.b.)
2. Catatan Kriteria Tim Penyusun RPJM Desa; dan
3. Tabel Daftar Aspirasi Masyarakat.

#### **1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa :**

##### **1. Kriteria Tim :**

Pada pasal 13 Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 17 tahun 2019, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa yang berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa.
- b. Ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim.
- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- e. Unsur masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin (d) adalah:
  1. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  3. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  4. Organisasi atau kelompok perajin;
  5. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;

6. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. Kader kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa
12. Keanggotaan tim mengikutsertakan 30% (tiga puluh persen) kesetaraan dan keadilan gender.

## **2. Tugas Tim**

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- e. memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

## **3. Keluaran**

Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun RPJM Desa lengkap dengan susunan kepengurusannya (Form 3.2.2.)

### **1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota :**

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- Pengertian** : Proses untuk menggali informasi, mencermati, dan mendata keadaan di Desa untuk menyelaraskan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun dengan kebijakan Kabupaten/ Kota
- Tujuan** : Untuk memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/ Kota yang akan masuk ke Desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya.
- Masukan** : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Strategis (OPD), RPJM Desa periode sebelumnya, dan RKP Desa Periode sebelumnya.
- Kegiatan** : Tim penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk

ke Desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa, camat, UPT, OPD, Pendamping Profesional dan/atau lain sebagainya.

Keluaran : Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa

#### 1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

##### 1. Persiapan

- a. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data Desa dari dokumen data Desa sebagai perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. Adapun data Desa yang perlu dipersiapkan adalah:
  1. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa.
  2. Perencanaan Pengembangan, Pemeliharaan, Pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa.
  3. Pemutakhiran Data Informasi Pembangunan Desa yang meliputi Profil Desa, Indeks Desa Membangun, Data Kemiskinan (Data DTD AKP), dan data pendukung lainnya seperti RPJM Desa periode sebelumnya, RKP Desa periode sebelumnya.
- b. Tim Penyusun mempersiapkan diantaranya:
  1. Mengidentifikasi dan menginventarisir kelompok-kelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran pengkajian keadaan Desa;
  2. Menyusun jadwal, agenda, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan peningkatan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
- c. Selain data informasi yang dimaksud pada poin diatas, tim penyusun menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. Format Bagan Kelembagaan (Form 3.2.4.b);
  2. Format Peta Sosial Desa (Form 3.2.4.d);
  3. Format Kalender Musim (Form 3.2.4.e dan Form 3.2.4.f.)
  4. Format Daftar Inventarisir Potensi (Form 3.2.4.)
  5. Format Daftar Inventarisir Masalah (Form 3.2.4.h.)
  6. Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok (Form 3.2.4.l); dan
  7. Format Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok - (Form 3.2.4.m.)

##### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa meliputi 2 (dua) tahapan, yakni:

- 1) Pengkajian Keadaan Desa melalui Musyawarah Kelompok
  - a. Tim Penyusun memfasilitasi FGD/Musyawahat Kelompok (pengajian, arisan, dan lain-lain) dan forum masyarakat lainnya.
  - b. Tim penyusun menyampaikan informasi arah kebijakan Desa yang tertuang pada visi misi kepala Desa.

- c. Tim penyusun mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa (Form 3.2.4.c.) berdasarkan:
    1. peta sosial Desa;
    2. kalender musim; dan
    3. bagan kelembagaan.
  - d. Identifikasi potensi yang dimaksud meliputi:
    1. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    2. sumber daya manusia;
    3. sumber daya sosial dan budaya;
    4. sumber daya ekonomi; dan
    5. sumber-sumber daya lainnya.
  - e. Identifikasi masalah (Form 3.2.4.i, Form 3.2.4.j dan Form 3.2.4.k.) yang dimaksud meliputi:
    1. pengelompokan masalah;
    2. pemeringkatan masalah;
    3. pengkajian tindakan; dan
    4. peringkat tindakan.
  - f. Tim Penyusun menyerap aspirasi/gagasan masyarakat.
  - g. Tim Penyusun membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Kelompok.
- 2) Pengkajian Keadaan Desa melalui Musyawarah Dusun
- a. Tim Penyusun berkoordinasi dengan Kepala Dusun terkait jadwal dan agenda Musyawarah Dusun.
  - b. Tim Penyusun memfasilitasi Musyawarah Dusun untuk menentukan prioritas pembangunan di dusun dan melakukan pengelompokan bidang kegiatan:
    1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
    2. bidang pembangunan Desa;
    3. bidang pembinaan kemasyarakatan;
    4. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
    5. bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya.
  - c. Tim Penyusun memfasilitasi penentuan peringkat tindakan kelayakan usulan/gagasan (Form 3.2.4.i, Form 3.2.4.j dan Form 3.2.4.k.) dengan kriteria sebagai berikut:
    1. pemenuhan kebutuhan orang banyak;
    2. mendesak untuk segera dilakukan;
    3. dukungan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
    4. dukungan potensi.
  - d. Penentuan delegasi yang mewakili dusun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
  - e. Pengambilan Keputusan musyawarah dusun yang meliputi:

1. Penyeepakatan prioritas pembangunan di dusun bersangkutan.
2. Tim Penyusun membacakan nama-nama delegasi dusun.
- f. Keputusan musyawarah dusun dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan musyawarah, Kepala Desa dan salah satu Perwakilan Peserta.
- g. Berita Acara musyawarah dusun dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya musyawarah, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  1. Hari dan tanggal musyawarah dusun;
  2. Tempat musyawarah dusun;
  3. Susunan acara musyawarah dusun;
  4. Waktu pembukaan dan penutupan musyawarah dusun;
  5. Pimpinan dan sekretaris musyawarah dusun;
  6. Jumlah dan nama peserta musyawarah dusun yang menandatangani daftar hadir; dan
  7. Undangan yang hadir.

### 3. Keluaran

Keluaran dari kegiatan musyawarah dusun/keompok berupa:

- 1) Berita Acara Musyawarah Kelompok dan Musyawarah Dusun (Form.3.2.4.a.)
- 2) Pelaporan hasil PKD (Form 3.2.4.n.) yang meliputi:
  - a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
  - b. daftar inventarisir potensi;
  - c. daftar inventarisir masalah;
  - d. daftar gagasan dusun/keompok;
  - e. rekapitulasi daftar gagasan; dan
  - f. dengan melampirkan peta sosial Desa, gambar kalender musim, dan hasil pemetaan aset Desa.

#### 1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Tim Penyusun melakukan pemetaan aset Desa dari data pada dokumen aset Desa sebagai pembandingan data aset Desa dengan kondisi Desa terkini hasil dari pelaksanaan pengkajian keadaan Desa (PKD). Ini dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan. Keluaran : Format Dokumen pemetaan aset Desa (Form 3.2.5.)

#### 1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

1. Masukan : a. Dokumen laporan hasil pelaksanaan PKD  
b. Dokumen Laporan Pemetaan Aset dan potensi aset Desa.
2. Kegiatan : a. Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.  
b. Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan daftar prioritas usulan kegiatan hasil pengkajian keadaan Desa.

- c. Dokumen rancangan RPJM Desa diserahkan kepada kepala Desa untuk diperiksa.
- d. Jika kepala Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substantansi, rancangan RPJM Desa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.

3. Keluaran : Dokumen Rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan ( Form 3.2.6 )

#### **1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa :**

##### **1. Pengertian**

Pada pasal 20 Peraturan Menteri Desa, PLTT Nomor 17 Tahun 2019, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM Desa melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan pengelompokan bidang kegiatan, yakni: (1) bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) bidang Pembangunan Desa; (3) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; (4) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (5) bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya

##### **2. Tujuan**

- a) Pembahasan Rancangan RPJM Desa; dan
- b) Penyepakatan Rancangan RPJM Desa.

##### **3. Masukan**

- a) Dokumen rancangan RPJM Desa yang disusun oleh tim penyusun juga memuat daftar rencana program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa.
- b) Penentuan prioritas perencanaan pembangunan Desa yang tercantum dalam rancangan RPJM Desa pada pembahasan/diskusi kelompok, maka perlu indikator penilaian sebagai dasar menentukan ranking/prioritas dimasing - masing bidang kegiatan. Adapun indikator/skoring tersebut sebagai berikut :

###### **1. Kewenangan Desa**

Kewenangan Desa yang dimaksud adalah daftar kewenangan yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa. Kewenangan Desa terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

###### **2. Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa**

Status perkembangan Desa yang dimaksud adalah status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PLTT nomor 2 tahun 2016.

3. *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat*

Kebutuhan dasar masyarakat adalah kegiatan yang lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

4. *Ketersediaan Sumber daya lokal Desa (SDM, SDA, dll)*

Tersedianya sumber daya lokal Desa yang mendukung program dan kegiatan.

5. *Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan.*

**4. Peserta**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh peserta dan undangan.

a) Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh delegasi dusun dan unsur masyarakat lainnya.

b) Undangan adalah:

1. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. tenaga Pendamping Profesional;
3. bintangara pembina Desa; dan/atau
4. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

**5. Mekanisme**

**1. Persiapan**

a. Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang pembahasan dan penetapan rancangan RPJM Desa yang sudah disusun oleh Tim Penyusun dengan membentuk panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

b. Tugas panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:

1. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
2. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

**2. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Tata Tertib Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Form 3.2.7.b.)

1. Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris Desa atau yang ditunjuk mewakili pemerintah Desa. Apabila Sekretaris Desa berhalangan hadir, harus

- memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta;
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota LPMD lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipandu oleh ketua Panitia;
  3. Sekretaris adalah unsur perangkat desa;
  4. Tim Penyusun RPJM Desa bertindak sebagai salah satu narasumber;
  5. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa harus menandatangani daftar hadir;
  6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari delegasi dusun;
  7. Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan;
  8. Jika susunan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Pembahasan Materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- Penyampaian materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang penyusunan rancangan RPJM Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pemaparan Kepala Desa mengenai prioritas kegiatan perencanaan pembangunan desa;
  - b. Pemaparan Camat mengenai prioritas permasalahan dan rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah;
  - c. Pemaparan kepala OPD atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program kegiatan OPD;
  - d. Pemaparan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun yang meliputi:
    1. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
    2. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan, Potensi Aset Desa;
    3. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
    4. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan, Pembangunan Desa. arah kebijakan pemerintah Desa dalam menentukan pembangunan selama periode kepala Desa (6 tahun).
  - e. Diskusi kelompok yang dibagi perbidang kegiatan untuk menentukan prioritas pembangunan Desa dalam 6 (enam) tahun di masing-masing kegiatan (Form 3.2.7.c.); dan
  - f. Diskusi kelompok diatur dengan tata tertib di masing-masing kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok yang dibantu oleh sekretaris kelompok;

- g. Hasil diskusi di masing-masing kelompok disampaikan oleh tim penyusun kepada peserta musyawarah.
3. Pengambilan Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:
- a. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merumuskan rancangan keputusan musyawarah.
  - b. Rancangan keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta untuk disepakati.
  - c. Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa).
4. Penutupan Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

### **3. Keluaran**

Keluaran dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berupa:

- 1) Berita Acara perencanaan pembangunan Desa (Form 3.2.7.a.).
- 2) Rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan.

### **4. Ketentuan Lainnya:**

Rancangan RPJM Desa hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa

#### **1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa :**

- 1. Pengertian : Ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 17 Tahun 2019, BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa untuk menentukan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun.
- 2. Tujuan : Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa
- 3. Peserta:
  - a) Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan Kelompok (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).
  - b) Undangan adalah Camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak etiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Desa).
  - c) Musyawarah Desa dihadiri oleh minimal 10 orang perwakilan dari masing – masing dusun.

- d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
4. Masukan : Dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
5. Keluaran :
- a) Berita Acara Musyawarah Desa (Form 3.2.8.a.) dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
    - 1) Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
    - 2) Tempat Musyawarah Desa;
    - 3) Susunan acara Musyawarah Desa;
    - 4) Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
    - 5) Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
    - 6) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
  - b) Dokumen Matrik RPJM Desa (Form 3.2.8.b.); dan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa (Form 3.2.8.c.).
6. Ketentuan Lainnya : Berita acara disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari, terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.

#### **1.4.9. MUSYAWARAH BPD UNTUK MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA**

Pada pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 17 Tahun 2019, berita acara disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari, terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa dengan tahapan:

- a. BPD mengadakan musyawarah BPD untuk membahas rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- b. BPD menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- c. BPD menandatangani berita acara musyawarah BPD yang memuat:
  - 1. Notulen dan daftar hadir;
  - 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan
  - 3. Dokumen RPJM Desa.
- d. Membuat berita acara kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait peraturan desa tentang RPJM Desa (Form 3.2.9.a. dan Form 3.2.9.b.).

#### **1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa**

Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan selama 6 (enam) tahun, berupa:

- a) Penggandaan Dokumen RPJM Desa disampaikan kepada Kabupaten, Kecamatan, BPD, dan Arsip Desa; dan
- b) Sosialisasi melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

#### 1.4.11. Perubahan RPJMDesa

##### a. DASAR PERUBAHAN

Sesuai Pasal 46 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

##### b. MEKANISME PERUBAHAN

1. Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena terjadi *peristiwa khusus*, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
  - d. menyusun rancangan RPJM Desa perubahan.
2. Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena *perubahan mendasar atas kebijakan*, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
  - d. menyusun rancangan RPJM Desa perubahan.

Berdasarkan Pasal 47, Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019, Perubahan RPJM Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam hal terjadi peristiwa khusus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa perubahan. Dalam hal Desa melakukan perubahan, masa berlaku RPJM Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

**BAB-II**  
**PROFIL DESA**

**2.1. KONDISI UMUM DESA**

**2.1.1. Sejarah Desa**

Sesudah Perang Diponegoro ada orang pendatang, bernama Bp. Soegito beserta keluarganya. Beliau berasal dari Daerah Magelang, beliau meninggalkan desanya untuk mencari tempat tinggal baru karena takut dengan Kompeni Belanda. Akhirnya pada tahun 1845 beliau melakukan pembubukan alas yang kemudian menjadi tempat tinggalnya dan keluarganya yang kemudian tempat tersebut dinamakan Desa GANGBILOYO.

Pada Tahun 1850 Mbah Soegito membentuk pemerintahan dan menjadikan anak pertamanya yang bernama SUROMERTO menjadi lurah dan mendapatkan gelar Lurah Gunung ( Lurah Pis ) beliau menjadi lurah selama 4 Tahun. Bepak Lurah Gunung hilang di Desa Jatipurwo dan tidak ada yang tahu bekas- bekasnya.

Pada Tahun 1909 Desa Tenggang ada perubahan besar yaitu Desa Tenggang bergabung menjadi satu dengan Desa Wonorejo, sehingga namanya berubah menjadi Desa WONOTENGGANG.

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE	KETERANGAN (L/P)
1	SUROMERTO	Lurah	1850 sd 1854	Laki- laki
2	SAWIN	Lurah	1854 sd 1889	Laki- laki
3	SOETOLEKSONO IRENG	Lurah	1889 sd 1909	Laki- laki
4	SOEMOREDJO	Lurah	1909 sd 1917	Laki- laki
5	SOMERTO SETIN	Lurah	1917 sd 1931	Laki- laki
6	SOERYADI SUEMOWIDJOYO	Lurah	1931 sd 1953	Laki- laki
7	SOEPARMAN	Lurah	1953 sd 1980	Laki- laki
8	DARMAN	Kepala Desa	1981 sd 1997	Laki- laki
9	MOH SULTON	Kepala Desa	1998 sd 2007	Laki- laki
10	SUDIYONO	Kepala Desa	2007 sd 2013	Laki- laki
11	FLUORNIAWAN, SE	Kepala Desa	2013 sd 2019	Laki- laki
12	ISTI YULJANA, SE	Kepala Desa	2020 sd 2026	Perempuan

**2.1.1.1. Kondisi Geografis Desa**

Secara geografis Desa Wonotenggang terletak dibagian Selatan Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal dengan luas wilayah lebih kurang 7 Km<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

---

*RPJM Desa Tahun 2020 sd 2026 Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Pojoksari
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kecamatan Weleri
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kecamatan Gemuh
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kecamatan Weleri

Dan adapun luas wilayah Desa Wonotenggang adalah 114.265 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 76,265 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 38 Ha

a. Tanah sawah seluas 76 Ha terdiri dari :

- 1) Irigasi Teknis : 76,265 Ha
- 2) Irigasi setengah Teknis : - Ha
- 3) Tadah Hujan : - Ha

b. Tanah bukan sawah seluas 114.189 Ha terdiri dari :

- 1) Bangunan Pemukiman : 21 Ha
- 2) Pekarangan : 10 Ha
- 3) Perkebunan : - Ha
- 4) Hutan : - Ha
- 5) sungai,jalan,makam,dll : 7 Ha

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Wonotenggang terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1  
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Wonotenggang

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Wonorejo	1 RW	3 RT
2	Wonotenggang Selatan	1 RW	4 RT
3	Wonotenggang Utara	1 RW	5 RT
	Jumlah	3 RW	12 RT

Sumber Data : Profil Desa

### 2.1.2. Kondisi Sosial Budaya Desa

Pembangunan Desa meliputi Pembangunan Infrastruktur Desa dan SDM masyarakat Desa, kualitas sumberdaya manusia menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

Tingkat pendidikan Penduduk Desa Wonotenggung dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu tidak/belum pernah sekolah/ tidak/belum tamat, Tingkat SD, Tingkat SMP, Tingkat SMA , Diploma dan sarjana dan digambarkan pada table berikut :

Tabel  
Perkembangan Penduduk Desa Wonotenggung  
Menurut Pendidikan Terakhir  
Tahun 2018- 2020

No	Keterangan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Tidak/ Belum Sekolah	434	407	407
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	83	88	88
3	Tamat SD/ Sederajat	693	543	543
4	SLTP/ Sederajat	301	263	263
5	SLTA/ Sederajat	296	282	282
6	Diploma I/II	2	2	2
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	37	34	34
8	Diploma IV/ Strata I	74	61	61
9	Strata II	1	1	1
10	Strata III	0	0	0
Jumlah		1.921	1.681	1.681

Sumber : Profil Desa

Tabel  
Angka Putus Sekolah  
Tahun 2018 - 2020

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2018	- orang	- orang	5 orang
2019	- orang	- orang	5 orang
2020	- orang	- orang	- orang
Jumlah	- orang	- orang	10 orang

Sumber : Profil Desa

### I. Kondisi Ekonomi Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Wonotenggang di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Wonotenggang  
Menurut Mata Pencaharian Tahun 2018 – 2020

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Belum / tidak bekerja	412	401	401
2	Mengurus Rumah Tangga	64	65	65
3	Pelajar/ Mahasiswa	261	239	239
4	Pensiunan	6	6	6
5	Pegawai Negeri Sipil	16	16	16
6	TNI	1	1	1
7	POLRI	2	2	2
8	Perdagangan	21	16	16
9	Petani/ Pekebun	247	214	214
10	Nelayan/ Perikanan	3	2	2
11	Karyawan Swasta	41	42	42
12	Karyawan BUMN	1	1	1
13	Karyawan Honorer	3	3	3
14	Buruh Harian Lepas	267	190	190
15	Buruh Tani/ Buruh pekebun	19	15	15
16	Dosen	1	1	1
17	Guru	25	21	21
18	Dokter	1	1	1
	Bidan	2	2	2
	Perawat	1	1	1
19	Pelaut	1	1	1
20	Pedagang	1	1	1
21	Wiraswasta	521	436	436
22	Perangkat Desa	4	4	4
	JUMLAH	4532	4689	4930

Sumber : Profil Desa

Tabel  
Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Wonotenggang  
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2018	Tahun 2019.	Tahun 2020
1	Angkutan Pedesaan	2	2	2
2	Kendaraan Roda 4	25	37	45
3	Kedaraan Roda 2	1.000	1.200	1250
4	Bumdesa	1	1	1
5	KUD/Koperasi	-	-	-
6	Luas tegalan	- Ha	- Ha	- Ha
7	Produksi Padi	1.026 Ton/Th	1.026 Ton/Th	1.026 Ton/Th
8	Produksi Jagung	-	-	-
9	Produksi Kacang	-	-	-
10	Produksi Ketela	-	-	-
11	Produksi Pertanian Lainnya	-	-	-
12	Produksi Perikanan darat/Laut	-	-	-
13	Ternak Besar/kerbau/sapi	-	-	-
14	Ternak kambing	10 ekor	12 ekor	15 ekor
15	Ternak Ayam	2.000 ekor	2.700 ekor	3.000 ekor
16	Ternak Bebek	1000 ekor	1.250 ekor	1.100 ekor
17	keluarga yang teraliri listrik	-	-	-
18	Jumlah Industri	2	2	2
19	Lain 2	-	-	-

#### ii. Kondisi Infrastruktur Desa

Pembangunan Desa yang berkaitan dengan Infrastruktur adalah mempermudah masyarakat desa dalam mengakses sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan Desa Wonotenggang memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

##### 2.2.5.1 Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Wonotenggang mempunyai 12 RT dikepalai oleh Ketua RT dan 3 RW dikepalai oleh Ketua RW. Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup bagus dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

### 2.2.5.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di Desa Wonotenggung dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel  
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Puskesmas	1	1	1
2	Puskesmas Pembantu/PKD	1	1	1
3	Tenaga medis di puskesmas	1	1	1
4	Tenaga Non medis di PKM	1	1	1
5	Toko obat dan Jamu	-	-	-
6	Apotik	1	1	1
7	Dokter umum	1	1	1
8	Dokter Gigi	-	-	-
9	Dokter spesialis	-	-	-
10	Mantri kesehatan	1	1	1
11	Bidan	1	1	1
12	Dukun bayi berijazah	-	-	-
13	Posyandu	3	3	3

Sumber : Profil Desa

Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Wonotenggung ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 200 meter atau 3 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 7 menit

### 2.2.5.3 Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Wonotenggung mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga. Dengan rincian:

Tabel  
Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Mutiara Hati	RT 02 RW 02	12 Siswa

2	Madrasah Desa	MDT Ula Nurul Huda	RT 02 RW 02	36 Siswa
3	TPQ	TPQ Al Bariq	RT 02 RW 03	97 Siswa
3	SD Negeri	SDN 1	RT 04 RW 02	109 Siswa
5	SMU / SMK / MA	SMK NU Muallimin	RT 02 RW 02	816 Siswa

Sumber : Profil Desa

#### 2.2.5.4 Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Wonotenggang mempunyai masjid dan mushola di tiap Rukun Tetangga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel  
Sarana Prasarana Keagamaan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Masjid	Darussalam	RT 02 RW 02	Baik
2	Mushola	Nurul Huda	RT 03 RW 01	Baik
3	Mushola	Syhadatten	RT 02 RW 02	Baik
4	Mushola	Nurul Huda	RT 02 RW 02	Baik
5	Mushola	Baitussalam	RW 04 RW 02	Baik
6	Mushola	Nurul Huda	RW 02 RW 03	Baik

Sumber : Profil Desa

#### 2.2.5.5 Sarana dan Prasarana Umum

Sarana Prasarana Desa berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Desa, dengan adanya Dana Desa dari tahun 2018- 2020 maka Pemerintah Desa telah membangun beberapa prasarana dan sarana Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, jumlah Prasarana dan sarana desa tertuang dalam tabel berikut.

Tabel  
Jumlah prasarana dan sarana desa  
Tahun 2018-2020

No	Jenis prasarana & sarana desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Jalan ber aspal	- Km	- km	- km
2.	Jalan Rabat Beton	2,74 Km	2,74 Km	2,74 Km

3.	Jalan berbatu/tanah	- Km	- km	- km
4.	Jembatan kecil	23 Bh	23 bh	23 bh
5.	Jembatan sedang/besar	- Bh	- Bh	- Bh
6.	Bendungan	- Bh	- Bh	- Bh
7.	Jaringan irigasi	5,146 km	5,146 km	5,146 km

## 5 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

### 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Wonotenggang dengan luas wilayah 114.265 ha. Desa Wonotenggang terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun Wonorejo, Dusun Wonotenggang Selatan, dan Dusun Wonotenggang Utara.

Dan untuk Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Wonotenggang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Kesejahteraan Pelayanan Umum dan Kasi Pemerintahan. Desa, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Wonotenggang terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tangga (RT).

### 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


#### 2. Nama Pejabat Pemerintah Desa Wonotenggang sebagai berikut :

1	Kepala Desa	ISTI YULIANA, SE
2	Sekretaris Desa	WIDIYASTUTI
3	Kaur Perencanaan dan Umum	DARMANTO
4	Kaur Keuangan	MUH TOHARI
5	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	M. ABDUL GOFUR
6	Kasi Pemerintahan	SAWIN
7	Kepala Dusun I	INDAH WIJAYANTI
8	Kepala Dusun II	SWEET SUGARWANTO

#### 3. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa :

Susunan Kepengurusan BPD Desa Wonotenggang sebagai berikut :

1	Ketua	PRASOJO
2	Wakil Ketua	NUR WACHID
3	Sekretaris	PAMRIH GUSWIHARNO
4	Ketua Bidang 1,3	ANIYANTI
5	Ketua Bidang 2,4	SUWIKNYA

**Bagan****Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan  
Desa Wonotenggang**

### BAB-III VISI DAN MISI

#### 3.1. VISI

*"Mewujudkan Desa Terbaik Sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif Terintegrasi, Menuju Desa Maju, Sejahtera, Relligius, dan Berakhlak Mulla"*

#### 3.2. MISI

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
3. Menggugah Masyarakat Desa Wonotenggang untuk berperan Aktif dalam semua Organisasi yang ada
4. Mengedepankan pelayanan publik secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Wonotenggang
5. Mewujudkan masyarakat Desa Wonotenggang yang nyaman dan bermartabat.

#### 3.3. NILAI-NILAI

- a. Untuk mencapai **misal 1**, yaitu *"Mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan."* maka nilai nilai atau tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 - 2026 adalah sebagai berikut :
  1. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
    - Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi.
    - Meningkatkan kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
    - Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.
- b. Untuk mencapai **misal 2**, yaitu *"Meningkatkan Sumber Daya Manusia."* maka nilai nilai atau tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 - 2026 yang akan dilaksanakan adalah :
  - 1) Meningkatkan Sumber daya Pemerintah Desa
    - Memberikan Pelatihan atau peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
  - 2) Meningkatkan Sumber daya Lembaga Desa
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
  - 3) Meningkatkan Sumber daya masyarakat Desa
    - Memberikan Pelatihan kepada kelompok wanita
    - Memberikan pelatihan untuk kelompok remaja/ karangtaruna Desa
    - Memberikan pelatihan untuk kelompok tani
- c. Untuk mencapai **misal 3**, yaitu *"Menggugah Masyarakat Desa Wonotenggang untuk berperan Aktif dalam semua Organisasi yang ada"* maka nilai nilai atau

tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 - 2026 yang akan dilaksanakan adalah :

Mengadakan acara- acara yang nantinya akan menarik minat masyarakat untuk ikut dalam semua kegiatan yang ada di Desa

- d. Untuk mencapai **misal 4**, yaitu *"Mengedepankan pelayanan publik secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Wonotenggung."* maka tujuan dan sasaran pembangunannya Tahun 2020 sd 2026 antara lain yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
- Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana.
- Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
- Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.

- e. Untuk mencapai **misal 5**, yaitu *"Mewujudkan masyarakat Desa Wonotenggung yang nyaman dan bermartabat."* maka nilai nilai atau tujuan dan sasaran pembangunannya tahun 2020 sd 20026 meliputi :

1. Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :

- a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
- b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal

**BAB-IV**  
**RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

**4.1. MASALAH**

Beberapa Permasalahan Pembangunan Desa yang muncul sesuai kondisi geografis Desa, kondisi keuangan Desa dan SDM manusia dalam pengkajian keadaan desa (PKD) berdasarkan Peta Sosial Desa, Kalender Musi dan Bagan Kelembagaan Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal adalah :

**4.1.1. Pelayanan Dasar**

**a. Bidang Pendidikan**

1. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK dan SD;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SD;

**b. Bidang Kesehatan**

1. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
2. Masih ditemukannya gizi buruk dan diidentifikasi stunting pada anak usia dibawah lima tahun.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli obat diluar resep dokter atau obat generic
4. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal

**c. Bidang Pekerjaan Umum Jalan**

1. Ada beberapa kegiatan pembangunan Desa yang tidak melibatkan swadaya masyarakat karena kurangnya tenaga profesional

**Sampah**

1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
2. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
3. Tidak adanya mobil pengangkut sampah di Kecamatan rowosari.

**Sumber Daya Air**

1. Tidak sempurnya kondisi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah

**Limbah**

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di pemukiman.

2. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat), limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).

**Pembangunan Saluran Drainase**

1. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase.

**Penataan Lingkungan**

1. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
2. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang memadai.

**d. Bidang Perumahan**

1. Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni, karena sebagian besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
3. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.

**e. Bidang Penataan Ruang**

1. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

**f. Perencanaan Pembangunan**

1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

**g. Lingkungan Hidup**

1. Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya intensitas pemanasan global (*global warming*).
5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

**h. Pertanahan**

1. Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.
2. Masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat

**j. Kependudukan**

1. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masih adanya warga yang belum memiliki E-KTP, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

**k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

**l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.

**m. Sosial**

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
3. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

**n. Ketenagakerjaan**

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai dengan tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
3. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

**o. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.

2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi dan manajemen seadanya.

**p. Penanaman Modal**

1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investor.
2. Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan perbankan dll.

**q. Kebudayaan**

1. Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah sebagai asset budaya.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya untuk mengangkat citra budaya daerah.

**r. Kepemudaan dan Olahraga**

1. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.
2. Belum optimalnya menumbuhkan kembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda . Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.
3. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit-bibit atlet berprestasi masih kurang/rendah, dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan olahraga belum berjalan secara berkelanjutan.
4. Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga yang ada.

**s. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri**

1. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari

semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.

2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.
3. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
4. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
5. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam melaksanakan penanganan awal kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

**t. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa dan Perangkat Desa**

1. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan belum memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
5. Belum optimalnya kerjasama desa dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.
6. Belum tersusunnya Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, responsif dan akuntabel belum dapat diwujudkan.

**u. Ketahanan pangan**

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.

3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya database potensi produksi pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang
7. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan.

**v. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
4. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

**w. Statistik**

1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen-dokumen lainnya.

**x. Kearsipan**

1. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan.
2. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
3. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip desa dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip desa.

**y. Komunikasi dan Informatika**

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.

3. Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebaran informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.

**z. Perpustakaan**

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan.

**4.1.2. Pelayanan Lainnya**

**a. Pertanian**

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani.
2. Belum optimalnya peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani.
3. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan hortikultura, buah-buahan dan sayuran.
4. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani.
5. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi pertanian.
6. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya pemasaran hasil pertanian.
7. Masih rendahnya hasil produksi ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
8. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak pada musim kemarau.
9. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil pertanian dan peternakan.
10. Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian.
11. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.

**b. Pariwisata**

1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di desa.
2. Belum adanya *master plan* pengembangan pariwisata berbasis pertanian (*agrowisata*) desa.

**c. Perdagangan**

Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau, dan belum terintegrasinya pasar lokal.

1. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.

**4.2. POTENSI**

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal terdapat berbagai potensi meliputi :

**3.1.1. Sarana dan Prasarana Desa**

- 1) Adanya jalan poros desa
- 2) Adanya jalan lingkungan
- 3) Adanya jalan usaha tani
- 4) Adanya jembatan penghubung antar dusun
- 5) Adanya jembatan penghubung pemukiman ke lahan pertanian
- 6) Adanya sarana irigasi
- 7) Toko bangunan relatif dekat
- 8) Adanya tenaga bangunan terampil
- 9) Kesadaran gotongroyong cukup baik
- 10) Alat berat mudah didapat dengan harga relatif murah

**3.1.2. Pelayanan Sosial Dasar**

- 1) Adanya gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK)
- 2) Adanya gedung Sekolah Dasar (SD)
- 3) Adanya gedung PAUD
- 4) Adanya siswa dan calon siswa TK, SD, SMP, SMA
- 5) Adanya guru TK, SD dan SMP
- 6) Adanya Poli Klinik Desa (POLINDES)
- 7) Adanya Bidan Desa
- 8) Aktifnya kegiatan posyandu

**3.1.3. Ekonomi Desa**

- 1) Adanya penggilingan padi
- 2) Adanya usaha meubeler
- 3) Adanya usaha warung manisan
- 4) Adanya kolam pemancingan
- 5) Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak
- 6) Adanya usaha menjahit pakaian
- 7) Adanya usaha pembibitan tanaman
- 8) Adanya usaha bengkel motor
- 9) Adanya usaha keripik pisang dan keripik ubi

3.1.4. Lingkungan Hidup

- 1) Adanya bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan desa
- 2) Adanya lahan tanah desa
- 3) Adanya SDM untuk pengembangan Kebun Bibit Desa

3.1.5. Sosial Budaya

- 1) Adanya Masjid dan Musholla
- 2) Adanya Pos Keamanan Lingkungan
- 3) Adanya lapangan Bola Volly, Badminton dan Sepakbola
- 4) Adanya kelompok Rebana
- 5) Adanya kegiatan Karang Taruna
- 6) Adanya pengajian rutin bulanan desa
- 7) Adanya klub Sepakbola
- 8) Adanya kegiatan PKK
- 9) Adanya Tempat Pemakaman Umum
- 10) Adanya guru baca Al Qur'an
- 11) Adanya kegiatan TPQ

3.1.6. Pemerintahan

- 1) Struktur perangkat desa lengkap
- 2) Struktur BPD lengkap
- 3) Sarana kantor desa cukup memadai
- 4) Adanya kendaraan dinas roda dua

3.1.7. Pertanian

- 1) Adanya lahan pesawahan dan palawija
- 2) Adanya petani penggarap
- 3) Adanya buruh tani

3.1.8. Pariwisata

- 1) Adanya lapangan yang bisa digunakan area hiburan umum
- 2) Adanya tempat pemancingan umum

**4.3. ISU STRATEGIS DESA**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan enam tahun ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada enam tahun mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan enam tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalan informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa kedepan adalah :

- 1) Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan (pencegahan stunting) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 2) Pengentasan desa sangat tertinggal dan peningkatan status perkembangan desa.
- 3) Peningkatan kualitas Infrastruktur dasar di desa meliputi peningkatan kualitas jalan, jembatan, prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum sesuai kebutuhan.
- 4) Peningkatan kualitas kelembagaan di desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.
- 5) Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen.
- 6) Pengembangan Fasilitas sosial terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan

**BAB-V**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan Desa-Kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
  1. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa dan kesejahteraan Perangkat Desa.
  2. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa
  3. Memenuhi kebutuhan dasar peningkatan pelayanan masyarakat dalam pembangunan dan rehab gedung fasilitas kantor Desa
  4. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
  5. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
  6. Memfasilitasi kerjasama antar desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
  1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa ( Jalan Usaha Tani, Jalan Desa, Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPST )
  2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
  3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa kios Desa, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
  4. Mengembangkan wajah desa dengan membangun infrastruktur taman desa dan lapangan olahraga
  5. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa
- c. Pembinaan Masyarakat
  1. Meningkatkan SDM masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa, PKK Desa, dan LINMAS Desa
  2. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;

3. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin an melalui pemberdayaan masyarakat, dana bantuan/bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dll)
  2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
  3. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)
  4. Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, , peningkatan produktivitas,
  5. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e. Penanggulangan Bencana, Kondisi darurat dan mendesak
- Secara lebih terinci program pembangunan desa dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

## 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah :

- a. Dana Desa (DD) dari APBN ,
- b. APBD Provinsi, Dana Aspirasi
- c. Program dari OPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi,
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten,
- e. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- f. Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten
- g. Dana lain-lain yang syah

Sumber-sumber dana tersebut untuk digunakan pelaksanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

### Proyeksi Pendapatan Desa Wonotenggang tahun 2021-2026

No	Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	PAD	257.355.000	257.355.000	257.355.000	257.355.000	257.355.000	257.355.000
1.2	Bagi Hasil	74.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.3	DD APBN	760.446.000	765.000.000	765.000.000	765.000.000	765.000.000	765.000.000
1.4	Alokasi Dana	371.600.000	372.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000

Desa							
5	APBD Kab & Prov	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
6	Pendapatan Lain	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN	1.557.955.000	1.564.355.000	1.567.355.000	1.567.355.000	1.572.355.000	1.577.355.000

Proyeksi Belanja Desa Wonotenggung tahun 2021- 2026

2. Belanja Langsung

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Besar anggaran	1.537.955.000	1.544.355.000	1.547.355.000	1.547.355.000	1.552.355.000	1.557.355.000

Proyeksi Belanja Desa Wonotenggung tahun 2021-2026

3. Pembiayaan

No	Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Besar anggaran	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

## BAB-VI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program dan Kegiatan Pembangunan Desa dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun yang akan datang dari Tahun 2020 sd 2026 terbagi menjadi 5 (lima) bidang yakni :

### 6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:

1. **Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan) :**
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
  - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
  - h. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil pengelolaan tanah)
  - i. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah)
  - j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
  - l. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  - m. Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)
2. **Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :**
  - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
  - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa\*\*
  - d. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa\*
3. **Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:**
  - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

- b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
  - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
  - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - f. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- 4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :**
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
  - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
  - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)
  - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
  - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
  - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
  - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
  - j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
  - k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
  - l. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan\*
- 5. Sub Bidang Pertanian :**
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
  - b. Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)
  - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
  - d. Mediasi Konflik Pertanian
  - e. Penyuluhan Pertanian
  - f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa \*\*

h. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan\*

## 6.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain (Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan) :

### 1. Sub Bidang Pendidikan :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
- i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- k. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan

### 2. Sub Bidang Kesehatan :

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- i. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- j. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan\*

**3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**

- a. Pemeliharaan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
- h. Pemeliharaan Embung Milik Desa
- i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- k. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan\*\*
- p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- u. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

**4. Sub Bidang Kawasan Permukiman :**

- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

- i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
  - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
  - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
  - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
  - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
  - n. Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll
  - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
  - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Air limbah Rumah Tangga)
  - q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa\*\*
  - r. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman\*
- 5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :**
- a. Pengelolaan Hutan Milik Desa
  - b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
  - c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - d. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika :**
- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
  - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
  - c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
  - d. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika\*
- 7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :**
- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
  - c. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. Sub Bidang Pariwisata :**
- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
  - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
  - d. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata

### 6.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

- 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat :**
  - a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
  - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
  - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
  - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
  - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
  - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
  - g. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
  - h. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :**
  - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
  - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
  - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
  - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
  - f. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :**
  - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
  - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
  - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
  - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
  - f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
  - g. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga

4. **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :**
  - a. Pembinaan Lembaga Adat
  - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - c. Pembinaan PKK
  - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
  - e. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

#### 6.4 **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :

1. **Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :**
  - a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
  - b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa\*\*
  - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa\*\*
  - e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
  - f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
  - g. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
2. **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :**
  - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
  - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
  - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
  - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
  - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian /Peternakan
  - f. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan\*
3. **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :**
  - a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
  - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
  - c. Peningkatan kapasitas BPD
  - d. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4. **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :**
  - a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
  - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

d. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :**

- a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- d. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :**

- a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- c. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal

**7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :**

- a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
- c. Pengembangan Industri kecil level Desa
- d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- e. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

**6.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK :**

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

**1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :**

- Penanggulangan Bencana

**2. Sub Bidang Keadaan Darurat :**

- Keadaan Darurat

**3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.**

Keadaan Mendesak

## BAB-VII PENUTUP

### 7.1. KESIMPULAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan melanjutkan setelah RPJMDesa sebelumnya berakhir, maka langkah yang dilakukan adalah :

- 1) RPJMDesa sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMDesa sebelumnya dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun masa pemerintahan baru selanjutnya.
- 2) RPJMDesa ini menjadi pedoman penyusunan RKPDesa dan RAPBDesa dibawah kepemimpinan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada periode berikutnya.
- 3) Selanjutnya RKPDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMDesa dari kepala desa terpilih hasil Pilkades pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMDesa yang baru.

### 7.2. SARAN-SARAN

RPJMDesa merupakan satu satunya dokumen perencanaan di Desa yang pelaksanaannya djabarkan dalam RKPDesa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran saran rumusan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program supra desa yang masuk ke desa agar menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada RPJMDesa;
- 2) RPJMDesa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD dan konsistensi antara RPJMD dengan RKPDesa, Perangkat Desa berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPDesa.

### 7.3. PENUTUP

Demikian Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program kepala desa yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020 - 2026 di desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat selama enam tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2020 - 2026 ditentukan oleh komitmen dan

dukungan seluruh Perangkat Desa, BPD, LKD, dan seluruh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Ditetapkan di : Wonotenggang

Pada tanggal : 5 Agustus 2020

KEPALA DESA WONOTENGGANG



**ISTI YULIANA, SE**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Gambar Bagan Kelembagaan
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
10. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
11. Daftar Inventarisir Potensi
12. Daftar Inventarisir Masalah
13. Penentuan Tindakan Masalah
14. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
15. Penentuan Peringkat Tindakan
16. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
17. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
18. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
19. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun / Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)
20. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)
21. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)
22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
23. Peta Desa
24. Foto Kegiatan / Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun / Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)



**KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOTENGGANG  
NOMOR : 188/ 11 /WNT/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2020-2026  
DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

**KEPALA DESA WONOTENGGANG**

- menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2020-2026.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019

- tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
  20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
  21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
  22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  23. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan

- Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal - usul dan Kewenangan Desa di Desa Wonotenggung (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2019 Nomor 1).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020-2026 pada Tanggal 24 Juni 2020 yang bertempat di Balai Desa Wonotenggung Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Kepala Desa Wonotenggung tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Wonotenggung Tahun 2020-2026 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020-2026 terlampir).

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:

1. Membantu Kepala Desa dalam Penyusunan RPJM Desa 2020 - 2026;
2. Memfasilitasi Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
3. Menyusun Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
4. Menyiapkan Rancangan RPJM Desa 2020 - 2026;
5. Memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan Rancangan RPJM Desa 2020 - 2026; dan
6. Melaporkan Rancangan RPJM Desa 2020 - 2026 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa.

- KETIGA : Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa 2020 sd 2026 maximal 3 bulan sejak dilantiknya kepala Desa Terpilih tanggal 11 Mei 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2020-2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dan Swadaya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Di tetapkan : Desa Wonotenggang  
Tanggal : 24 Juni 2020

Kepala Desa Wonotenggang



**ISTI YULIANA, SE**

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kendal.
  2. Sdr. Camat Rowosari
  3. Sdr. Ketua BPD Wonotenggang
  4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
  5. Arsip

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Wonotenggang  
Tanggal : 24 juni 2020  
Nomor : 188/11/WNT/2020

**TIM PENYUSUN RPJM DESA  
TAHUN 2020-2026  
DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

<b>NO</b>	<b>JABATAN / POSISI</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Pembina	Isti Yuliana, SE	Kepala Desa
2.	Ketua	Widiyastuti	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	Kiswo	Ketua LPMD
4.	Anggota	Darmanto	Perangkat
5.	Anggota	Muh Tohari	Perangkat
6.	Anggota	Indah Wijayanti	Perangkat
7.	Anggota	Sweet Sugarwanto	Perangkat
8.	Anggota	M. Abdul Gofur	Perangkat
9.	Anggota	Sawin	Perangkat

Di tetapkan : Desa Wonotenggang  
Tanggal : 24 Juni 2020





## LAPORAN PEMETAAN ASET

DAERAH : Wonoregung  
KABUPATEN : Rowosari  
KECAMATAN : Kendal  
KAWILAYAH : Jawa Tengah

No	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Keterangan
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDes	Aset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Jalan rabat beton desa		√	√			
2	Jembatan Desa	√		√			
3	Gedung Cihatruga		√	√			
4	Gedung PAUD		√	√			
5	Paskamling		√	√			
6	Talud Desa		√	√			
7	Koridor gantung		√	√			
8	SIWA		√	√			
9	Gedung PKD		√	√			
10	Traktor	√		√			
11	Alat pemisah benih padi		√	√			
12	Lampu jalan		√	√			
13	Gedung Sekretariat Desa		√	√			
14	Sarana prasarana kantor desa		√	√			
15	Alat kesehatan		√	√			
16	Rumah Barung hantu		√	√			

Mengetahui


Wonoregung, 5 Agustus 2020

Sekretaris Desa,  
Sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

Petugas / Pengurus



WIDIYASTUTI



SAWIN

Keterangan:

Judul Kolom	Ditisi dengan
Nomor Urut	Nomor Urut
Nama Aset	Nama Aset
Di ceklis apabila aset bergerak	Di ceklis apabila aset bergerak
Di ceklis apabila aset tidak bergerak	Di ceklis apabila aset tidak bergerak
Diceklis apabila sumber pengadaannya dari APBDes	Diceklis apabila sumber pengadaannya dari APBDes
Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa	Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa
Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak lain yang sah	Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak lain yang sah
Penjelasan	Penjelasan

**LAPORAN  
PENGKAJIAAN KEADAAN DESA  
TAHUN 2020 s/d 2026**

Desa : Wonotenggung  
Kecamatan : Rowonari  
Kabupaten : Kendal  
Provinsi : Jawa Tengah

**I. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

**II. TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyeferasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

**III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Review RPJM Desa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**IV. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

**V. PROSES PELAKSANAAN**

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemuknenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemuknenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.

- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan / atau kelompok masyarakat.

VI. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Data desa yang sudah disklaraskan
- b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan / atau kelompok masyarakat

VII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Wonotenggang, 5 Agustus 2020

Mengetahui,

Kepala Desa Wonotenggang




Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

WIDIYASTUTI

**A. KALENDER MUSIM**

No	MASALAH KEGIATAN KEJADIAN	Pancaroba			Kemarau			Musim Hujan					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb
1	Kekurangan Air Bersih	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
2	Kekurangan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Banjir	**	-	-	-	-	-	-	**	***	***	***	***
5	Panen	*	***	-	-	-	*	***	-	-	-	-	-
7	Hama Tanaman	**	-	-	**	**	**	-	-	-	-	**	**
8	Jalan berlubang dan becek	**	*	-	-	-	-	-	-	-	*	***	***

### A. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



**B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN**

<b>NO.</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
1	Pemerintah Desa	Perangkat Desa Kurang Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	- SDM Potensial - Sarana Tersedia
2	BPD	-Belum ada kantor BPD -BPD baru terbentuk	- Ada tempat untuk kantor BPD - SDM potensial
3	LPMD	Belum berfungsi dengan maksimal	- SDM Potensial - LPMD sudah terbentuk
4	Kelompok Tani	Belum terorganisir dengan baik	- Kelompok tani sudah terbentuk - Anggota Kelompok tani ada
5	LINMAS	Belum berfungsi dengan maksimal	- SDM Potensial - Anggaran untuk pembinaan
6	RT/RW	Kurang partisipatif	- Anggaran untuk operasional
7	Karang Taruna	Kurang partisipatif	- Banyak pemuda - Anggaran untuk pembinaan
8	PKK	Belum ada Gedung PKK	- Ada tempat untuk gedung PKK - SDM Potensial

## DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

Desa : Wonotenggang  
 Kecamatan : Rowosari  
 Kabupaten : Kendal  
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Tim bola futsal yang potensial	Desa Wonotenggang	Pemuda
2	Tersedianya lahan untuk bangunan fasilitas olahraga	Desa Wonotenggang	Desa
3	Tersedianya produk UMKM masyarakat	Desa Wonotenggang	Masyarakat
4	SDM Pengurus BUMDes potensial	Desa Wonotenggang	Pengurus BUMDes
5	Tersedianya tempat untuk kegiatan pemasaran BUMDes	Desa Wonotenggang	Desa
6	Lahan untuk pembangunan SPAL	Desa Wonotenggang	Desa
7	Lahan Pertanian	Desa Wonotenggang	Desa dan Masyarakat
8	Kelompok Tani	Desa Wonotenggang	Masyarakat
11	Sungai	Desa Wonotenggang	Desa
12	Air Tanah	Desa Wonotenggang	Desa
13	Petani	Desa Wonotenggang	Masyarakat

Mengetahui



## DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

Desa  
Kecamatan  
Kabupaten  
Provinsi

: Wonotenggang  
: Rowosari  
: Kendal  
: Jawa Tengah

NO	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
1	Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan	Desa Wonotenggang	
2	Penerangan jalan yang masih kurang karena sepanjang jalan Kabupaten	Desa Wonotenggang	
3	Belum tersedianya sarana prasarana kegiatan olahraga	Desa Wonotenggang	
4	Aktivitas BUMDes belum berjalan maksimal	Desa Wonotenggang	
5	Pemukiman yang belum dilengkapi dengan SPAL	Desa Wonotenggang	
6	Sulitnya ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian	Desa Wonotenggang	
7	Kurangnya Keterampilan Masyarakat	Desa Wonotenggang	
8	Perangkat Desa Kurang Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	Desa Wonotenggang	
9	Belum ada kantor BPD	Desa Wonotenggang	
10	LPMD Belum berfungsi dengan maksimal	Desa Wonotenggang	
11	Kelompok Tani Belum terorganisir dengan baik	Desa Wonotenggang	
12	Linmas Belum berfungsi dengan maksimal	Desa Wonotenggang	
13	RT/RW Belum berfungsi dengan maksimal	Desa Wonotenggang	
14	Karang Taruna Kurang partisipatif	Desa Wonotenggang	
15	Belum ada Gedung PKK	Desa Wonotenggang	
16	Kelangkaan Pupuk pada masa musim tanam	Desa Wonotenggang	
17	Pada masa tanam padi ada serangan hama penyakit	Desa Wonotenggang	

## PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

Desa : Wonotenggang  
 Kecamatan : Rowosari  
 Kabupaten : Kendal  
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1.	Di tiga dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debet sumber air bersih semakin berkurang</li> <li>• Ada beberapa dusun yang tidak dilewati PDAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai</li> <li>• Sumber Air Di Desa</li> <li>• Biaya Dari Swadaya</li> </ul>	Pembangunan Sumber Air Bersih ( PAMSIMAS )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sumber Air Bersih (PAMSIMAS ) di semua Dusun.</li> <li>• PIPANISASI ke rumah rumah warga</li> </ul>
2.	Jalan Desa banyak yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi talud pengaman jalan yang lebih rendah dari jalan raya</li> <li>• Talud saluran irigasi (milik Dinas Pengairan ) belum diperbaiki dan Desa terkendala oleh regulasi yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selokan / Parit</li> <li>• Batu, Pasir</li> <li>• Gotong Royong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan rabat beton jalan poros Desa</li> <li>• Pembuatan saluran pembuangan air kanan dan kiri jalan</li> <li>• Membuat proposal ke Dinas Pengairan untuk pembangunan talud sepanjang jalan irigasi sekunder di Desa Wonotenggang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan talud pengaman jalan</li> <li>• Pembangunan rabat beton jalan poros Desa</li> </ul>
3.	Pembangunan Lapangan Olahraga	Terbentur oleh regulasi yang ada sehingga pembangunan olahraga di Desa Wonotenggang tidak berjalan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDes</li> <li>• Karangtaruna</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan dan Dispermasdes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanjutkan pembangunan lapangan Desa sebagai pusat BUMDes</li> </ul>
4.	Masih ada balita yang kekurangan Gizi dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan Ibu tentang kesehatan anaknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balita</li> <li>• Ibu</li> <li>• Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan sosialisasi<sup>2</sup> tentang kesehatan Ibu dan anak</li> <li>• Penambahan Makanan Tambahan untuk Bayi dan Balita</li> </ul>	Menaikkan anggaran di Bidang Kesehatan

5.	Masalah Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mobil sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebersihan Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan Tong sampah di rumah-rumah warga</li> <li>• Membuat Unit usaha BUMDes untuk pengolahan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan Tong sampah di rumah-rumah warga</li> </ul>
----	----------------	--	---	---	--

## PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

: WONOTENGGANG

: ROWOSARI

: KENDAL

: JAWA TENGAH

TINDAKAN YANG LAYAK	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
Pembangunan tempat untuk kegiatan pemusatan BUMDes	5	5	5	5	20	1
Pembangunan sarana prasarana air Desa	5	5	4	5	19	2
Pembangunan Fasilitas Olahraga	5	5	3	5	18	3
Peningkatan jalan Desa	5	5	3	5	18	4
Peningkatan Kapasitas Pemdes	5	5	1	5	16	5
Pembinaan Pertanian	4	4	3	4	15	6
Pembinaan pelung PAK	3	4	3	5	15	7
Pembinaan Karang Taruna	3	5	1	5	14	8
Peningkatan Kapasitas LPMD	3	3	2	5	13	9
Pembinaan Gedung Lembaga	3	4	1	5	13	10
Normalisasi saluran Irigasi sekunder	4	4	2	3	13	11
Peningkatan Kapasitas BPD	3	3	1	5	12	12
Peningkatan Kapasitas LINMAS	3	3	1	5	12	13
Pengadakan sosialisasi pengelolaan sampah	5	3	1	3	12	14
Penyediaan pengelolaan sampah	5	3	1	3	12	15
Peningkatan Kapasitas RT/RW	3	4	1	4	12	16
Penyediaan keterampilan masyarakat	3	3	2	3	11	17
Pembelian bak sampah dan media pengangkut	5	2	1	1	9	18

DAFTAR GAGASAN DUSUN WONOREJO

DESA : WONOTENGGANG  
 KECAMATAN : ROWOSARI  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Gapura jalan masuk Desa Wonotenggang	Desa Wonotenggang	2	Unit	823	858	254
2	Pembangunan PAMSIMAS	Dusun Wonorejo	1	Unit	160	175	50
3	Rabat beton Jalan Makam	RT 02 Rw 01	100	Meter	823	858	
4	Penerangan jalan masuk Dusun Wonorejo	RT 03 RW 01	10	Unit	160	175	
5	Pembangunan Drainase kanan kiri jalan	RT 01 RW 01	40	M	54	65	
6	Penyediaan tempat sampah ( Bong )	Dusun Wonorejo	100	Unit	160	175	50
7	Pembangunan pagar makam	Dusun Wonorejo	40	Meter	160	175	50
8	Peningkatan jalan ke Mushola	RT 03	75	Meter	160	175	50
9	Pembangunan jembatan	RT 02	1	Unit	30	45	15
10	Perbaikan Tugu Ungup- ungup	Desa	1	Dibit	823	858	254
11	Pelatihan untuk Karangtaruna	Dusun Wonorejo	6	Kegiatan	10	30	-
12	Pelatihan pengolahan sampah	Dusun Wonorejo	6	Kegiatan	160	175	50

13	Papan Informasi	Dusun Wonorejo	3	Unit	160	175	50
14	Pembangunan Pos Kamling	RT 01 RW 01	1	Unit	40	59	15
15	Gapura Batas Desa Wonotenggang-Montongsari	Desa Wonotenggang	1	Unit	40	59	15
16	Rabat beton jalan	RT 01 RW 01	100	M	40	59	15
17	Penerangan jalan	RT 01 RW 01	3	Unit	160	175	50
18	Penerangan jalan Ungup- ungup sampai makam	Desa Wonotenggang	10	Unit	823	858	254
19	Penerangan pada area makam Dusun Wonorejo	Dusun Wonorejo	5	Unit	160	175	50
20	Rabat beton jalan Wonorejo- Wonotenggang	Desa Wonotenggang	140	Meter	823	858	254
21	Internet Desa	Desa Wonotenggang	1	Ls	823	858	254
22	Portal jalan masuk Dusun Wonorejo	Dusun Wonorejo	1	Unit	160	175	50

Wonotenggang, 7 Juli 2020

Mengetahui,  
Kepala Desa Wonotenggang



ISTI YULIANA, SE

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



WIDIYASTUTI

DAFTAR GAGASAN DUSUN WONOTENGGANG SELATAN

DESA : WONOTENGGANG  
 KECAMATAN : ROWOSARI  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan saluran drainase	Rt 04 Rw 02	100	M	50	62	5
2	Renovasi gapura jalan masuk gang Rt 04 Rw 02	Rt 04 Rw 02	2	Unit	50	62	5
3	Pemeliharaan rabat beton	Rt 04 Rw 02	100	M	50	62	5
4	Pengadaan bong sampah	Desa Wonotenggang	30	Unit	50	62	5
5	Renovasi gapura jalan masuk gang	Rt 03 Rw 02	2	Unit	50	62	5
6	Rabat Beton jalan poros Desa	Desa Wonotenggang	1.150	M	823	858	254
7	Gapura pintu masuk Desa Wonotenggang	Desa Wonotenggang	2	Unit	823	858	254
8	Pembuatan Sumur di area makam Desa Wonotenggang	Desa Wonotenggang	1	Unit	823	858	254
9	Talud sawah blok Poto	Desa Wonotenggang	100	M	823	858	254
10	Rabat beton jalan Gamplik	Desa Wonotenggang	650	M	823	858	254
11	Pelebaran jembatan	Rt 02 rw 02	1	Unit	45	70	18
12	Talud sawah blok Kesambisari	Blok Kesambisari	100	M	823	858	254
13	Rabat beton jalan sawah tengah	Desa Wonotenggang	100	M	823	858	254
14	Rabat beton jalan makam	Desa Wonotenggang	135	M	823	858	254

15	Pengadaan Pompa air untuk makam	Desa Wonotenggang	1	Unit	823	858	254
16	Pembangunan saluran drainase	Rt 02 rw 02	193	M	45	70	18
17	Gapura batas Desa Wonotenggang- Tratemulyo	Desa Wonotenggang	1	Unit	823	858	254
18	Penerangan sepanjang jalan menuju gamplik	Desa Wonotenggang	10	Unit	823	858	254
19	Pembangunan serambi Mushola	Dusun Gamplik	1	Ls	10	25	3
20	Penerangan di area sekitar makam	Desa Wonotenggang	5	Unit	823	858	254
21	Pengadaan papan pengumuman	Desa Wonotenggang	4	Unit	345	388	115
22	Pengadaan alat musik	Desa Wonotenggang	1	Paket	50	15	-
23	Pembangunan gedung sanggar kesenian	Desa Wonotenggang	1	Unit	115	56	-
24	Pengadaan alat pemotong rumput	Desa Wonotenggang	2	Unit	823	858	254
25	Pengadaan gergaji mesin	Desa Wonotenggang	2	Unit	823	858	254
26	Pelatihan untuk kelompok ternak	Desa Wonotenggang	1	Ls	14	45	9
27	Pelatihan untuk kelompok wanita	Desa Wonotenggang	1	Ls	150	-	-
28	Penyertaan Modal BUMDes	Desa Wonotenggang	1	Paket	823	858	254
29	Pelatihan untuk kelompok usaha kecil menengah	Desa Wonotenggang	1	Paket	5	16	5

Wonotenggang, 8 Juli 2020

Mengetahui,  
Kepala Desa Wonotenggang

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**ISTI YULIANA, SE**



**WIDIYASTUTI**

DAFTAR GAGASAN DUSUN WONOTENGGANG UTAPA

DESA : WONOTENGGANG  
 KECAMATAN : ROWOSARI  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Tempat Pembuangan sampah	Desa Wonotenggang	1	Ls	823	858	254
2	Renovasi gapura jalan masuk gang	Rt 02 Rw 03	2	Unit	34	40	5
3	Pembangunan saluran drainase	Rt 02 Rw 03	100	M	34	40	5
4	Pengadaan bong sampah	Desa Wonotenggang	700	Unit	823	858	254
5	Pelatihan untuk karangtaruna	Desa Wonotenggang	1	Kegiatan	45	35	-
6	Rabat Beton jalan poros Desa	Desa Wonotenggang	1.150	M	823	858	254
7	Gapura pintu masuk Desa Wonotenggang	Desa Wonotenggang	2	Unit	823	858	254
8	Pembangunan saluran drainase	Rt 02 Rw 03	425	M	45	33	15
9	Rehab Gapura jalan masuk gang	Rt 02 Rw 03	2	Unit	45	33	15
10	Rehab Pos kamling	Rt 02 Rw 03	650	M	45	33	15
11	Pelebaran jembatan Bedakan	Rt 02 rw 02	1	Unit	823	858	254
12	Pembangunan drainase kanan kiri jalan	Rt 03 Rw 03	175	M	33	35	15
13	Rehab Gapura jalan masuk gang	Rt 04 Rw 03	2	Unit	34	34	14
14	Pembangunan Pos kamling	Rt 04 Rw 03	135	M	34	34	14

15	Rehab pos kamling	Rt 05 Rw 03	1	Unit	25	31	17
16	Penerangan Jalan	Dusun Wonotenggang	50	Unit	823	858	254
17	Pembangunan SPAL	Rt 05 Rw 03	200	M	25	31	17
18	Portal jalan masuk gang	Rt 05 Rw 03	1	Unit	25	31	17
19	Pembangunan PAMSIMAS	Dusun Wonotenggang	1	Unit	245	215	53
20	Pengadaan tiang bendera	Dusun Wonotenggang	10	Unit	25	31	17
21	Pengelolaan sampah	Desa Wonotenggang	1	Ls	245	215	53
22	Pembangunan Pos kamling	Rt 01 Rw 03	1	Unit	245	215	53
23	Pengadaan Portal jalan masuk gang	Rt 01 Rw 03	1	Unit	245	215	53
24	Pelatihan untuk lembaga	Desa Wonotenggang	6	Kegiatan	56	15	-
25	Pengadaan papan nama RT / RW	Desa Wonotenggang	15	Unit	823	858	254
26	Pengadaan mobil operasional Desa	Desa Wonotenggang	1	Unit	823	858	254
27	Pengadaan Ambulance Desa	Desa Wonotenggang	1	Unit	823	858	254
28	Pembangunan saluran drainase	Rt 03 Rw 03	300	Meter	33	35	15
29	Pembangunan Pos kamling	Rt 03 Rw 03	1	Unit	33	35	15

Wonotenggang, 9 Juli 2020

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



WIDIYASTUTI



MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN : 2020 s.d. 2026

DESA : WONGTENGANG  
KECAMATAN : KOWOSARI  
KABUPATEN : KENDAL  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Maudia	Waktu Pelaksanaan												Praktikan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah (Rp)	Sumber	Praktikan Antar Desa	Praktikan Pihak Ketiga	
<b>1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>																						
1		Penyediaan Penghasilan Tetap/Gaji ke-13 dan Tunjangan Kepala Desa	Da Wonotenggang	1 OB	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	312.000.000	APBDES	√	
2		Penyediaan Penghasilan Tetap Gaji ke-13 dan Tunjangan Perangkat Desa	Da Wonotenggang	7 OB	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.638.000.000	APBDES	√	
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Da Wonotenggang	8 OB	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	96.000.000	APBDES	√	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Da Wonotenggang	La	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	66.000.000	APBDES	√	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Da Wonotenggang	5 OB	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√	
6		Penyediaan Operasional BPD (upat, ATK, Makan Minum, Pakian Seragam, Listrik dll)	Da Wonotenggang	La	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	21.000.000	APBDES	√	
7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Da Wonotenggang	15 OB	RT / RW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	108.000.000	APBDES	√	
8		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bergolak)	Da Wonotenggang	1 OB	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	720.000.000	APBDES	√	
9		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bergolak)	Da Wonotenggang	7 OB	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.080.000.000	APBDES	√	
10		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang telah Purna)	Da Wonotenggang	La	Pemdes														50.000.000	APBDES	√	
<b>Penyediaan Sarana (Aser Tetap) Berkelanjutan/Berkesinambungan</b>																						
1		Penyediaan Sarana (Aser Tetap) Berkelanjutan/Berkesinambungan	Da Wonotenggang	La	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APBDES	√	
2		Pembangunan Gedung/Pasarana Kantor Desa	Da Wonotenggang	1 Unit	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBDES	√	
3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Pasarana Kantor Desa (Dipilih)	Da Wonotenggang	1 Unit	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	240.000.000	APBDES	√	
<b>Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan</b>																						
1		Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	Da Wonotenggang	La	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBDES	√	
2		Pengelolaan administrasi dan Kependudukan	Da Wonotenggang	La	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APBDES	√	
3		Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Da Wonotenggang	La	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	APBDES	√	
4		Pemetaan dan Analisa Komunitas Desa secara Partisipatif	Da Wonotenggang	La	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	APBDES	√	
1		Penyenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa	Da Wonotenggang	La	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√	



7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana, Perumahan, Taman, Bako, dll	1 Unit	Warga Desa									APBDES	
	1) Pembangunan gedung sanggar seni/belajar	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	✓
	2) Penguatan Perlatan musik	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	✓
8	Pengelolaan Perputakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	✓
9	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/bertalenta												
	1) Bantuan dana pendidikan/belastawa bagi warga miskin/bertalenta	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	✓
	2) Bantuan Perlatan Sekolah bagi Keluarga Miskin	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	✓
10	Pengembangan dan Pembiayaan Sanggar seni dan belia												
	1) Pembiayaan sanggar seni karawitan	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	✓
1	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (alat, Inertif, KB, dll)	1s	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	✓
2	Penyenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kla Rumil, Jamban, Inertif)	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	✓
3	Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (Utak Maku, Tenasi dan Keter Kesehatan dll)	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	✓
4	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	✓
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana (Pondok/Indones/PSD)	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	✓
6	Peningkatan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana (Pondok/Indones/PSD)	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	✓
1	Pemeliharaan Jalan Desa												
	1) Perbaikan Jalan Poros RW 1	200 m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000	✓
	2) Perbaikan Jalan Poros RW 2	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	✓
	3) Perbaikan Jalan Poros RW 3	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	✓
	4) Padat Karya Tumor Pembersihan Bahu Jalan Desa	2000m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	✓
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang RW 1												
	1) Perbaikan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang RW 1	200 m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000	✓
	2) Perbaikan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang RW 2	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	✓
	3) Perbaikan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang RW 3	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	✓
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												
	1) Perbaikan Talud Pengaman Jalan Pertanian	300m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.050.000.000	✓
4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekam/Parti/Drainase dll)												

1)	Perbaikan Grogong-grogong	Da Wonoregung	3 Buah	Warga Desa					90.000.000	APBDES	√	
2)	Perbaikan Selokan / drainase	Da Wonoregung	300m	Warga Desa					270.000.000	APBDES	√	
3	Pemeliharaan Gedung/Pesantren Balai Desa/Balai Komunitas	Da Wonoregung	1 Taliun	Warga Desa	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	√	
4	Pemeliharaan Momen/ Gapura/ Batis Desa	Da Wonoregung	15 Buah	Warga Desa	√	√	√	√	90.000.000	APBDES	√	
5	Pembangunan/Perbaikan Jalan Desa											
1)	Pembangunan Talut Pengaman Jalan Makam Wonoregung	Da Wonoregung	60x0,3x1,2m	Warga Desa	√	√	√	√	54.000.000	APBDES	√	
2)	Pembangunan Rabat beton Jalan Makam Wonoregung dan Wonorejo	Rw 1 dan Rw 2	250x30,12m	Warga Desa	√	√	√	√	150.000.000	APBDES	√	
3)	Pembangunan Talut Pengaman Jalan Poros Perahuwatu J. ke rw 2	Da Wonoregung	200mx0,3x1,2	Warga Desa	√	√	√	√	180.000.000	APBDES	√	
4)	Pembangunan Rabat beton Jalan Poros Desa (rw 1 ke rw 2)	Da Wonoregung	200x3x0,12	Warga Desa	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	√	
5)	Pembangunan Talut Pengaman Jalan Poros Desa 2 s.d rw 3	Da Wonoregung	3000x0,3x0,5m	Warga Desa	√	√	√	√	450.000.000	APBDES	√	
6)	Pembangunan Rabat beton Jalan Poros Desa (rw 2 s.d rw 3)	Desa Wonoregung	1000x1x0,12m	Warga Desa	√	√	√	√	800.000.000	APBDES	√	
7)	Pembangunan Talut Pengaman Jalan Perahuwatu Wonoregung	Da Wonoregung	400x0,3x0,5m	Warga Desa	√	√	√	√	180.000.000	APBDES	√	
8)	Pembangunan Rabat beton Jalan Penghubung Wonoregung Gampelik	Da Wonoregung	1000x1x0,12m	Warga Desa	√	√	√	√	800.000.000	APBDES	√	
9)	Pengaspalan Jalan Poros Desa	Da Wonoregung	3000x1x0,10m	Warga Desa	√	√	√	√	1.200.000.000	APBDES	√	√
6	Pembangunan/Perbaikan Jalan lingkungan											
1)	Pembangunan Jalan Rabat beton (samping Panadi)	Rt 01 Rw 01	60x0,12x2m	Warga setempat	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√	
2)	Pembangunan Jalan Rabat Beton (Depan Hardi)	Rt 01 Rw 02	60x0,12x2m	Warga setempat	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√	
3)	Pembangunan Jalan Rabat beton (Jang Grahakel)	Rt 04 Rw 02	250x3x0,12m	Warga setempat	√	√	√	√	150.000.000	APBDES	√	
4)	Pembangunan Jalan Rabat beton (Mbak Sainmah )	Rt 01 Rw 01	120x2x0,12m	Warga setempat	√	√	√	√	48.000.000	APBDES	√	
5)	Pembangunan Talut Pengaman Jalan lingkunganmu mubohol	Rt 03 Rw 01	50x0,3x1,2m	Warga setempat	√	√	√	√	45.000.000	APBDES	√	
6)	Pembangunan Rabat beton Jalan Mushola Wonorejo	Rt 03 Rw 01	200x2x0,12m	Warga setempat	√	√	√	√	80.000.000	APBDES	√	
7)	Rabat Pagar samping SD	Rt 04 Rw 02	20x0,5x1,5m	Warga setempat	√	√	√	√	20.000.000	APBDES	√	
9	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Yani											
1)	Pembangunan Rabat beton Sewah arang	Da Wonoregung	120x2x0,12m	Warga Desa	√	√	√	√	48.000.000	APBDES	√	
2)	Pembangunan Talut Pengaman Jalan Pertanian Srah Pulo	Da Wonoregung	800x0,3x1,2m	Warga Desa	√	√	√	√	720.000.000	APBDES	√	
3)	Pengerasan Jalan Perikanan Blok Iksabisisan/Gampelik dan Duda	Da Wonoregung	1000x3x0,12m	Warga Desa	√	√	√	√	600.000.000	APBDES	√	

Sub bidang Pekerjaan Umum dan Pemetaan Ruang

1) Pembangunan Jembatan Penghubung/Belakang Dak Sabak	Rt 02 Rw 01	4x2x0,20m	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	16.000.000	APBDES	√
2) Rehab Jembatan Depan SD Wonoregang	Rt 04 Rw 02	4x3x0,20m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√
3) Rehab Jembatan Poros Desa(Belakan)	Da Wonoregang	4x3x0,20m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√
4) Rehab Jembatan Jalan Pertanian Swah Tengah	Da Wonoregang	3x3x0,20m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√
5) Rehab Jembatan Penghubung (Budiono)	Rt 03 Rw 01	4x3x0,20m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√
11) Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa												
1) Corong gorong (Punadi)	Rt 01 Rw 01	6x0,60x1,2m	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDES	√
2) Pembangunan Corong-gorong (Rohadi)	Rt 05 Rw 03	5x0,60x1,2m	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√
3) Pembangunan selokan/Drainase Jalan Poros RW 01	Dusun Wonorejo	500x0,20x0,5	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	450.000.000	APBDES	√
4) Pembangunan selokan/Drainase Jalan Poros RW 02	Da Wonoregang	500x0,20x0,5	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	750.000.000	APBDES	√
5) Pembangunan selokan/Drainase Jalan Poros RW 03	Da Wonoregang	600x0,20x0,5	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	600.000.000	APBDES	√
12) Pembangunan/Peningkatan Belas Desa/Balas Kemazakaban	Da Wonoregang	15x15x4m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBDES	√
13) Pembangunan/Peningkatan Pemukiman Mlik Desa												
1) Pembangunan Pagar dan tempat Kranida makam Dusun Wonorejo	Dusun Wonorejo	40x0,3x2m	Warga Setempat	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDES	√
2) Pembangunan Perilasan Mshah Soegito	Da Wonoregang	3x3x3m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDES	√
3) Pengadaan Pompa dan Pemandian Jemazah	Da Wonoregang	2 Unit	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDES	√
14) Pembangunan/Pemutakhiran Pca wilayah dan Sosial Desa	Da Wonoregang	1 Paket	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBDES	√
15) Pembangunan/Rehab/Peningkatan Mardum/Gapura/Batas Desa												
1) Pembangunan Monumen Tugu Ungap-ungap	Da Wonoregang	2x1x4m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	30000000*1	APBDES	√
2) Pembangunan Gapura/Batas Desa ungap-ungap	Da Wonoregang	Rt 1x4m	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDES	√
3)Pembangunan Belas Desa di RW 1,2 dan 3	Da Wonoregang	3x3x0,5 buah	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBDES	√
4) Rehab Gapura RW 1,2 dan 3	Da Wonoregang	3x1x12 Bus	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBDES	√
16) Pembangunan Sarana penertangan Jalan												
1) Pengadaan Lampu penertangan Jalan Poros Desa	Dusun Wonorejo	25 Tiuk	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	75.000.000	APBDES	√
2) Pengadaan Lampu penertangan Makam Wonorejo	Dusun Wonorejo	6 Tiuk	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√
3) Pengadaan Lampu penertangan Jalan Ungap-ungap sampai Malam	Da Wonoregang	10 Tiuk	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBID KAB	√
4) Pengadaan Lampu Penertangan Lapangan Desa	Da Wonoregang	25 Tiuk	Warga Desa	√	√	√	√	√	√	75.000.000	APBDES	√







Sub Bidang Gelarhanan Masyarakat	3	2) Penelitian tentang masalah/Desa Lulus	Da Wawotenggang	1 Paket	Warga Desa							30.000.000	APR025			
		Pengembangan Petrus/Lulus Kependidikan dan Gaji rural, Tingkat Desa	Da Wawotenggang	1 Paket	Warga Desa							50.000.000	APR025			
		Pembinaan Sarana dan Peningkatan Kependidikan dan Gaji rural, Tingkat Desa	Da Wawotenggang													
		1) Program Menuk Pening Ruangput untuk Lulusan Desa	Da Wawotenggang	1 Paket	Warga Desa							30.000.000	APR025			
		2) Perbaikan Gedung Gajah Raja Miliq Desa	Da Wawotenggang	1 Paket	Warga Desa							75.000.000	APR025			
		5	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan dan Gaji rural, Miliq, Desa	Da Wawotenggang												
		3) Peningkatan Gedung vertikal guru ( Lospingon Katal)	Da Wawotenggang	30x25x20m	Warga Desa								800.000.000	APR025		
		6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kependidikan/Gajah Raja, Tingkat Desa	Da Wawotenggang	1 Paket	Warga Desa							90.000.000	APR025		
		1	Pembinaan dan Operasional KPMO	Da Wawotenggang	1 Tahun	Warga Desa							50.000.000	APR025		
		2	Pembinaan PKR	Da Wawotenggang	1 Tahun	Warga Desa							90.000.000	APR025		
	3	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Da Wawotenggang	1 Tahun	Warga Desa							90.000.000	APR025			
	4	Perbaikan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Da Wawotenggang	1 Tahun	Warga Desa							60.000.000	APR025			
<b>Jumlah</b>													<b>2.863.000.000</b>			

Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jati Mandul/Jatidjati/Jatidjati/Jatidjati)	Da Wawotenggang	1 Unit	Warga Desa							500.000.000	APR025			
		1) Pengadaan Alat Produksi/Pengaliran Padi Kardus/Plastik/Harapan	Da Wawotenggang	1 Unit	Warga Desa							600.000.000	APR025			
		2) Pengadaan alat pemroses Padi/Power Kardus/Plastik/Harapan	Da Wawotenggang	2 Unit	Warga Desa							100.000.000	APR025			
		3) Pengadaan alat pemroses padi dengan sistem Layar	Da Wawotenggang													
		2	Peningkatan Produksi Perikanan (Jati Mandul/Jatidjati/Jatidjati/Jatidjati)	Da Wawotenggang	10 Unit	Warga Desa							100.000.000	APR025		
		1) Pengadaan Alat Produksi Perikanan/Pengaliran Kardus/Plastik/Harapan	Da Wawotenggang													
		3	Peningkatan Kebutuhan Pangan Tingkat Desa (Mandi/Desa dll)	Da Wawotenggang												
		1) Pembangunan Lembing Pangan Desa	Da Wawotenggang	30x35x4m	Warga Desa								1.000.000.000	APR025		
		2) Pembangunan Lantai Lemur Hasil Pertanian	Da Wawotenggang	70x30x0,10m	Warga Desa								4.200.000.000	APR025		
		4	Pembinaan Saluran Irigasi Tersier/Bedehuna	Da Wawotenggang												
	1) Paket Kerja Tunnel Borehole Saluran Irigasi Tersier	Da Wawotenggang	3000x2x0,5m	Warga Desa								600.000.000	APR025			
	2) Perbaikan Tabung Saluran Irigasi Sawa Blok Bungkur & Kesambutan	Da Wawotenggang	20x10x1,3x1,3 III	Warga Desa								500.000.000	APR025			
	3) Normalisasi Saluran Irigasi Sekunder	Da Wawotenggang	1000x3x0,5m	Warga Desa								300.000.000	APR025			



Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanganan Musibah Bencana Banjir	Da Wonomenggung	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APSDDES	✓
	2	Penanganan Musibah Bencana Tsunami	Da Wonomenggung	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APSDDES	✓
	3	Penanggulangan Bencana Cempa Bumi	Da Wonomenggung	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APSDDES	✓
Sub Bidang Kesehatan Darurat	1	Penanganan Pandemi Covid-19	Da Wonomenggung	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓						100.000.000	APSDDES	✓
	2	Bantuan Sosial Pandemi Covid-19	Da Wonomenggung	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓						500.000.000	APSDDES	✓
<b>JUMLAH</b>													<b>1.500.000.000</b>		
<b>JUMLAH TOTAL</b>													<b>42.242.950.000</b>		

Mengarahkan,  
Kepala Desa  
Wonomenggung  
(PRASSIDI)



RANCANGAN ETIM DESA  
TAHUN : 2023 sd. 2026

DESA : WONOTENGGANG  
KABUPATEN : KENDAL  
PROVINSI : JAWA TENGAH

Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manifest	Waktu Pelaksanaan												Prakiraan Biaya dan Sumber		Prakiraan Pola Pelaksanaan						
	Jenis Kegiatan					Tahu ke-1	Tahu ke-2	Tahu ke-3	Tahu ke-4	Tahu ke-5	Tahu ke-6	Tahu ke-7	Tahu ke-8	Tahu ke-9	Tahu ke-10	Tahu ke-11	Tahu ke-12	Jumlah (Rp.)	Sumber	swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>																										
Penyelenggaraan Belanja Sisa, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap/Gaji ke-13 dan Tunjangan Kepala Desa	Ds Wonotenggang	1 OB	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	312.000.000	AP/DEES	√		
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap/Gaji ke-13 dan Tunjangan Perangkat Desa	Ds Wonotenggang	7 OB	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.638.000.000	AP/DEES	√		
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds Wonotenggang	8 OB	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	96.000.000	AP/DEES	√		
	4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD dll)	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	66.000.000	AP/DEES	√		
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Ds Wonotenggang	5 OB	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	AP/DEES	√		
	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Malam, Pakain Seragam, Listrik dll)	Ds Wonotenggang	1s	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	21.000.000	AP/DEES	√		
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Ds Wonotenggang	15 OB	RT / RW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	108.000.000	AP/DEES	√		
	8	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil Pengabdian Tanah Bengkolo)	Ds Wonotenggang	1 OB	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	720.000.000	AP/DEES	√		
	9	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil Pengabdian Tanah Bengkolo)	Ds Wonotenggang	7 OB	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.080.000.000	AP/DEES	√		
	10	Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang tidak Purnas)	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes																	50.000.000	AP/DEES	√		
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Ases Telup) Perkantoran/Bemertintahan	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	AP/DEES	√			
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Ds Wonotenggang	1 Unit	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	AP/DEES	√			
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Digital)	Ds Wonotenggang	1 Unit	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	240.000.000	AP/DEES	√			
Pengelolaan administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keuripan	1	Pejlayan Administrasi umum dan Kependudukan	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000	AP/DEES	√			
	2	Pengelolaan Administrasi dan Keuripan	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000	AP/DEES	√			
	3	Pemerintahan Desa Perencanaan, Posaokan dan Pemutakhiran Profil Desa	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	AP/DEES	√			
	4	Pemerintahan dan Analisa Kermiskinan Desa secara Partisipatif	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	AP/DEES	√			
1	Penyelenggaraan Masyarakat Pemerintahan Desa	Ds Wonotenggang	1s	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	AP/DEES	√				



7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana, Pemeliharaan/Taman, Binaan	1) Peningkatan gedung sanggar seni/belajar	Da Wontorenggang	1 Unit	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APSD-ES	✓	
		2) Peningkatan Perawatan musik	Da Wontorenggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APSD-ES	✓	
		3) Peningkatan Perawatan Musik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tasiran, Bantal)	Da Wontorenggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APSD-ES	✓	
		4) Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi											
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tasiran, Bantal)	1) Bantuan dana pendidikan/biaya bagi warga miskin/berprestasi	Da Wontorenggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APSD-ES	✓	
		2) Bantuan Perawatan Sekolah bagi Keluarga Miskin	Da Wontorenggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APSD-ES	✓	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Sanggar seni dan belajar											
		1) Pemeliharaan sanggar seni karawitan	Da Wontorenggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APSD-ES	✓	
9	Peningkatan Sarana/Prasarana, Pemeliharaan/Taman, Binaan	1) Perbaikan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Jabat, Injeksi, KB, Obat)	Da Wontorenggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APSD-ES	✓	
		2) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Nis, Bismil, Lemasa, Injeksi)	Da Wontorenggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APSD-ES	✓	
		3) Misyar, Tembak dan Kader Kesehatan (Lima Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Lima Misyar, Tembak dan Kader Kesehatan dll))	Da Wontorenggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APSD-ES	✓	
		4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Da Wontorenggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APSD-ES	✓	
10	Peningkatan Sarana/Prasarana, Pemeliharaan/Taman, Binaan	1) Pemeliharaan Sarana Prasarana (Basa, Jamban, Polindes, PSD)	Da Wontorenggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APSD-ES	✓	
		2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadalan Sarana/Prasarana, Binaan/Polindes/PSD	Da Wontorenggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	125.000.000	APSD-ES	✓	
		1) Pemeliharaan Jalan Desa											
		1) Perbaikan Jalan Poros RW 1	Dusun Wontorejo	300 m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	160.000.000	APSD-ES	✓	
Sub Bidang Kesehatan	Peningkatan Sarana/Prasarana, Pemeliharaan/Taman, Binaan	2) Perbaikan Jalan Poros RW 2	Da Wontorenggang	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APSD-ES	✓	
		3) Perbaikan Jalan Poros RW 3	Da Wontorenggang	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APSD-ES	✓	
		4) Padat Karya Tunas Pemeliharaan Bahu Jalan Desa	Da Wontorenggang	2000m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	180.000.000	APSD-ES	✓	
		2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang RW 1	Dusun Wontorejo	200 m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	160.000.000	APSD-ES	✓	
3	Peningkatan Sarana/Prasarana, Pemeliharaan/Taman, Binaan	2) Perbaikan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang RW 2	Da Wontorenggang	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APSD-ES	✓	
		3) Perbaikan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang RW 3	Da Wontorenggang	250m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APSD-ES	✓	
		1) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											
		1) Perbaikan Talud Pengaman Jalan Pertanian	Da Wontorenggang	300m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	1.080.000.000	APSD-ES	✓	
4	Peningkatan Sarana/Prasarana, Pemeliharaan/Taman, Binaan	1) Pemeliharaan Pemukiman Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekeloa/Duri/Damirac, dll)											

1) Perbaikan Corong-gorong	Des Wonoenggang	3 Buah	Warga Desa		✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBDES	✓
2) Perbaikan Srikolan / drainase	Des Wonoenggang	300m	Warga Desa		✓	✓	✓	✓	✓	270.000.000	APBDES	✓
5 Persebaran Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Komagarakabektan	Des Wonoenggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBDES	✓
6 Pemeliharaan Monumen/ Cagar/ Batas Desa	Des Wonoenggang	15 buah	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBDES	✓
7 Pembangunan/Pengerasan Jalan Desa												
1) Pembangunan Talut Pengaman Jalan Makam Wonoenggang	Des Wonoenggang	60x0,3x1,2m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	54.000.000	APBDES	✓
2) Pembangunan Rabat beton Jalan Makam Wonoenggang dan Wono	RW 1 dan RW 2	250x300,12m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBDES	✓
3) Pembangunan Talut Pengaman Jalan Poros Penduburadipos 1, 2, rw. 2	Des Wonoenggang	200mx0,3x1,2	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	APBDES	✓
4) Pembangunan Rabat beton Jalan Poros Desa (rw 1, 2, rw. 2)	Des Wonoenggang	200x300,12	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBDES	✓
5) Pembangunan Talut Pengaman Jalan Poros Desadw. 2 s/d rw. 3	Des Wonoenggang	1000x0,3x0,5m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000	APBDES	✓
6) Pembangunan Rabat beton Jalan Poros Desa (rw 2 s/d rw. 3)	Des Wonoenggang	1000x0,12x2m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000	APBDES	✓
7) Pembangunan Talut Pengaman Jalan Penduburadipos Wonoenggang dan Gamolik	Des Wonoenggang	600x0,3x0,5m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	APBDES	✓
8) Pembangunan Rabat beton Jalan Penghubung Wonoenggang dan Gamolik	Des Wonoenggang	1000x0,12x2m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000	APBDES	✓
9) Pengaspalan Jalan Poros Desa	Des Wonoenggang	3000x0,10x1,10m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000.000	APBDES	✓
8 Pembangunan/Pengerasan Jalan lingkungan Perumahan												
1) Pembangunan Jalan Rabat beton (semping Kundi)	Rt 01 Rw 01	600x12x2m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	✓
2) Pembangunan Jalan Rabat beton (Depan Hanti)	Rt 01 Rw 02	600x12x2m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	✓
3) Pembangunan Jalan Rabat beton (Ciang Darabanti)	Rt 04 Rw 02	250x300,12m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBDES	✓
4) Pembangunan Jalan Rabat beton (Mlok Sacmah)	Rt 01 Rw 01	1200x200,12m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	✓
5) Pembangunan Talut Pengaman Jalan lingkungan rumahblok	Rt 03 Rw 01	600x0,3x1,2m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	APBDES	✓
6) Pembangunan Rabat beton Jalan Mushola Wono	Rt 03 Rw 01	200x200,12m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	APBDES	✓
7) Rehab Pagar seeping SD	Rt 04 Rw 02	200x0,5x1,5m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	✓
9 Pembangunan/Pengerasan Jalan Usaha Tani												
1) Pembangunan Rabat beton Sosaah tengah	Des Wonoenggang	1200x0,12x2m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	✓
2) Pembangunan Talut Pengaman Jalan Pertanian Sasah Polo	Des Wonoenggang	800x0,3x1,2m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	720.000.000	APBDES	✓
3) Pembangunan Jalan Pertanian Blok KesambiariGamolik dan Poro	Des Wonoenggang	1000x300,12m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000	APBDES	✓
10 Pembangunan/Pengerasan Jembatan milik Desa												

Sub bidang  
Pekerjaan  
Umum dan  
Penataan Ruang

1) Pembangunan Jembatan Penghubung/belakang PkS Sabal	Rt 02 Rw 01	4x2x0,20m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	✓
2) Rehab Jembatan Depan SD Wonoregung	Rt 04 Rw 02	4x3x0,20m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	✓
3) Rehab Jembatan Poros Desa(Bedakan)	Da Wonoregung	4x3x0,20m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	✓
4) Rehab Jembatan Jalan Peranian Sawah Tengah	Da Wonoregung	3x3x0,20m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDES	✓
5) Rehab Jembatan Penghubung (Budiono)	Rt 03 Rw 01	4x3x0,20m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	✓
11												
Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa												
1) Gorong-gorong (Punadi)	Rt 01 Rw 01	6x0,60x1,2m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	✓
2) Pembangunan Gorong-gorong (Rehadi)	Rt 05 Rw 03	6x0,60x1,2m	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	✓
3) Pembangunan selokan/Drainase Jalan Poros RW 01	Dusun Wonorejo	500x0,20x0,5	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000	APBDES	✓
4) Pembangunan selokan/Drainase Jalan Poros RW 02	Da Wonoregung	500x0,20x0,5	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750.000.000	APBDES	✓
5) Pembangunan selokan/Drainase Jalan Poros RW 03	Da Wonoregung	000x0,20x0,5	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000	APBDES	✓
Pembangunan/Peningkatan Balok Desa/Batas Kemasakabahan	Da Wonoregung	15x15x4m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	APBDES	✓
12												
Pembangunan/Peningkatan Pemukiman Milik Desa												
1) Pembangunan pagar dan tempat keranda makam Dusun Wonorejo	Dusun Wonorejo	40x0,32x2m	Warga Setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDES	✓
2) Pembangunan Perilasan Miah Soegio	Da Wonoregung	3x3x3m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23.000.000	APBDES	✓
3) Pengisian Pompa dan Pemandian Jenazah	Da Wonoregung	3 Unit	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	✓
Pembuatan/Pemastakan Peta wilayah dan Sosial Desa	Da Wonoregung	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	APBDES	✓
14												
Pembangunan/Rehab/Peningkatan Monumen/Gazara/Batas Desa												
1) Pembangunan Monumen Tugu Ungap-ungap	Da Wonoregung	2x1x4m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300000000*1	APBDES	✓
2) Pembangunan Gazara/Batas Desa ungap-ungap	Da Wonoregung	8x1x4m	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDES	✓
3)Pembangunan Batas Desa di RW 1,2 dan 3	Da Wonoregung	81x4m (5 buah)	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBDES	✓
4) Rehab Gazara RW 1,2 dan 3	Da Wonoregung	41x4m(12 buah)	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	APBDES	✓
15												
Pembangunan sarana penertangan Jalan												
1) Pengadaan Lampu penertangan Jalan Perak Desa	Dusun Wonorejo	25 Titik	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBDES	✓
2) Pengadaan Lampu penertangan Makam Wonorejo	Dusun Wonorejo	6 Titik	Warga setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDES	✓
3) Pengadaan Lampu penertangan Jalan Ungap-ungap sawal Majan	Da Wonoregung	10 Titik	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APB KAU	✓
4) Pengadaan Lampu Penertangan Lapangan Desa	Da Wonoregung	25 Titik	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBDES	✓











Sub Bidang Peninggalan n Bencana	1	Penanganan Musibah Bencana Banjir	Ds Wonoreggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBDES	✓
	2	Penanganan Musibah Bencana tsunami	Ds Wonoreggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBDES	✓
	3	Penanggulangan Bencana Gempa Bumi	Ds Wonoreggang	1 Paket	Warga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBDES	✓
Sub Bidang Kesiapan Darurat	1	Penanganan Pandemi Covid-19	Ds Wonoreggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓							100.000.000	APBDES	✓
	2	Bantuan Sosial Pandemi Covid-19	Ds Wonoreggang	1 Tahun	Warga Desa	✓	✓							500.000.000	APBDES	✓
<b>Jumlah</b>															<b>1.500.000.000</b>	
<b>Jumlah Total</b>															<b>42.242.950.000</b>	

Wonoreggang, 5 Agustus 2020  
 Disusun Oleh:  
 Ketua Tim Penyusun RPUNDes

*[Signature]*  
**WIBISTARTUTI**



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 SD 2026  
DUSUN WONOREJO  
DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD), di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020

Jam : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Ketua RW 1

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun / Kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui Musyawarah Dusun / kelompok adalah:

**A. Materi**

1. Membuat Gambar Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
2. Inventarisir Pemetaan Daftar Masalah dan Potensi berdasarkan Peta sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
3. Pengkajian dan Pemingkatan Penentuan Tindakan Masalah dan Potensi berdasarkan Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan bagan kelembagaan; dan
4. Serap Aspirasi atau gagasan masyarakat dari Dusun / Kelompok.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah:	Widiyastuti	dari Sekretaris Desa
Notulen	: Kiswo	dari LPMD
Narasumber	: 1. Isti Yuliana, SE	dari Kepala Desa
	2. Prasojo	dari BPD
	3. Muh Tohari	dari Perangkat Desa
	4. ....	dari .....
	5. ....	dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Dusun yaitu:

1. Terbuatnya Gambar Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;

2. Terinventarisirnya Pemetaan Daftar Masalah dan Potensi berdasarkan Peta sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
3. Terkajinya dan terperingkatnya Penentuan Tindakan Masalah dan Potensi berdasarkan Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan bagan kelembagaan; dan
4. Serap Aspirasi atau gagasan masyarakat dari Dusun / Kelompok.  
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonotenggang, 7 Juli 2020

Tim Penyusun RPJMDesa



WIDIYASTUTI

Notulis



KISWO

Mengetahui,  
Kepala Dusun Wonorejo








SWEET SUGARWANTO

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. WAWAN KUSTIHO
2. H. Surab
3. Panik Supahono
4. Sweet Sugarwanto.
5. Hadi purnomo

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 SD 2026  
DUSUN WONOTENGGANG SELATAN  
DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD), di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 Juli 2020

Jam : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Ketua RW II

telah diadakan kegiatan kegiatan Musyawarah Dusun / Kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui Musyawarah Dusun / kelompok adalah:

**A. Materi**

1. Membuat Gambar Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
2. Inventarisir Pemetaan Daftar Masalah dan Potensi berdasarkan Peta sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
3. Pengkajian dan Pemingkatan Penentuan Tindakan Masalah dan Potensi berdasarkan Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan bagan kelembagaan; dan
4. Serap Aspirasi atau gagasan masyarakat dari Dusun / Kelompok.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah:	Widiyastuti	dari Sekretaris Desa
Notulen	: Kiswo	dari LPMD
Narasumber	: 1. Isti Yuliana, SE	dari Kepala Desa
	2. Prasajo	dari BPD
	3. Muh Tohari	dari Perangkat Desa
	4. ....	dari .....
	5. ....	dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Dusun yaitu:

1. Terbuatnya Gambar Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;

2. Terinventarisirnya Pemetaan Daftar Masalah dan Potensi berdasarkan Peta sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
  3. Terkajinya dan terperingkatnya Penentuan Tindakan Masalah dan Potensi berdasarkan Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan bagan kelembagaan; dan
  4. Serap Aspirasi atau gagasan masyarakat dari Dusun / Kelompok.
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun RPJMDesa


Wonotenggang, 8 Juli 2020

  
WIDIYASTUTI

Notulis

  
KISWO

Mengetahui,  
Kepala Dusun



SWEET SUGARWANTO

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. SWEET SUGARWANTO
2. RUHDI KISWORO
3. Inah Kiyayanti
4. BEJO
5. Sugi

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 SD 2026  
DUSUN WONOTENGGANG UTARA  
DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD), di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020

Jam : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Ketua RW III

telah diadakan kegiatan kegiatan Musyawarah Dusun / Kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui Musyawarah Dusun / kelompok adalah:

**A. Materi**

1. Membuat Gambar Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
2. Inventarisir Pemetaan Daftar Masalah dan Potensi berdasarkan Peta sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
3. Pengkajian dan Pernerangan Penentuan Tindakan Masalah dan Potensi berdasarkan Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan bagan kelembagaan; dan
4. Serap Aspirasi atau gagasan masyarakat dari Dusun / Kelompok.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah:	Widiyastuti	dari Sekretaris Desa
Notulen	: Kiswo	dari LPMD
Narasumber	: 1. Isti Yuliana, SE	dari Kepala Desa
	2. Prasajo	dari BPD
	3. Muh Tohari	dari Perangkat Desa
	4. ....	dari .....
	5. ....	dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh Peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Dusun yaitu:

1. Terbuatnya Gambar Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;

2. Terinventarisirnya Pemetaan Daftar Masalah dan Potensi berdasarkan Peta sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan;
3. Terkajinya dan terperingkatnya Penentuan Tindakan Masalah dan Potensi berdasarkan Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan bagan kelembagaan; dan
4. Serap Aspirasi atau gagasan masyarakat dari Dusun / Kelompok. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun RPJMDesa  
  
 WIDIYASTUTI

Wonotenggang, 9 Juli 2020  
 Notulis  
  
 KISWO

Mengetahui,  
 Kepala Dusun






  
 INDAH WIJAYANTI

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. SWEET SUGARWANTO .....
2. Darmanto .....
3. Sepyanto .....
4. Moh. Anan .....
5. Rohemat .....

Tanda Tangan

1.  .....
2.  .....
3.  .....
4.  .....
5.  .....

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENETAPAN RPJM DESA TAHUN 2020 SD 2026  
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan RPJM Desa 2020 sd 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020

Jam : 19.30 WIB- Selesai

Tempat : Balai Desa Wonotenggang

telah diadakan kegiatan kegiatan Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa Tahun 2020 sd 2026, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa adalah:

**A. Materi**

1. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa tahun 2020 sd 2026 ; dan
2. Menyepakati Penetapan RPJM Desa tahun 2020 sd 2026.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah :	Widiyastuti	dari Sekretaris Desa
Notulen	: Kiswo	dari LPMD
Narasumber	: 1. Isti Yuliana	dari Kepala Desa
	2. Budi Susanto	dari Pendamping Desa
	3. Muh Tohari	dari Pemerintah Desa
	4. Prasojo	dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa Tahun 2020 sd 2026 yaitu :

1. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa tahun 2020 sd 2026 ; dan
  2. Menyepakati Penetapan RPJM Desa tahun 2020 sd 2026.
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pimpinan Musyawarah



WIDIYASTUTI

Wonotenggung, 5 Agustus 2020

Notulis



KISWO

Mengetahui,

Kepala Desa Wonotenggung








ISEP YULIANA, SE

Mengetahui dan Menyetujui;

Wakil Masyarakat

1. Prasjo
2. Indah Wijayanti
3. Muh Tahari
4. Darmanto
5. SWEET SUGAR WAMTO

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN ROWOSARI  
DESA WONOTENGGANG  
Jl.Taruna Nomor 29, Kode Pos 51354



Wonotenggang, 06 Juli 2020

: 005 / 43 / WNTG / 2020

:  
: Undangan

Kepada Yth :  
1.Ketua RT,RW dan Tokoh Masyarakat RW I  
Dusun Wonorejo

Dimohon kehadiran Bapak,Ibu / saudara untuk hadir besuk pada :

- Hari : Selasa
- Tanggal : 07 Juli 2020
- Jam : 19.30 ( Malam ) WIB s/d Selesai
- Tempat : **Rumah Bapak H. Suradi ( Ketua RW I )**
- Keperluan : Musyawarah Dusun untuk Penggalian gagasan Penyusunan RPJMDES Tahun 2020 s/d 2026 ( 6 tahun )
- Catatan : - Sambil membawa Daftar Usulan Kegiatan  
- Memakai masker

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Wonotenggang  
  
*Handwritten signature*  
**ISTI YULIANA, SE**

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN ROWOSARI  
DESA WONOTENGGANG  
Jl.Taruna Nomor 29, Kode Pos 51354

Wonotenggang, 06 Juli 2020

: 005 / 44 / WNTG / 2020

:  
: Undangan

Kepada Yth :

1.Ketua RT,RW dan Tokoh Masyarakat RW II  
Desa Wonotenggang

Dimohon kehadiran Bapak,Ibu / saudara untuk hadir besuk pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 08 Juli 2020  
Jam : 19.30 ( Malam ) WIB s/d Selesai  
Tempat : **Rumah Bapak Rudi khisworo ( Ketua RW II )**  
Keperluan : Musyawarah Dusun untuk Penggalian gagasan Penyusunan RPJMDES  
Tahun 2020 s/d 2026 ( 6 tahun )  
Catatan : - Sambil membawa Daftar Usulan Kegiatan  
- Memakai masker

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Wonotenggang



Tembusan disampaikan kepada :

1.Arsip

KENDAL  
DESA WONOTENGGANG  
Jl.Taruna Nomor 29, Kode Pos 51354

: 005 / 45 / WNTG / 2020

Wonotenggang, 06 Juli 2020

:  
: Undangan

Kepada Yth :  
1. Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat RW III  
Desa Wonotenggang

Dimohon kehadiran Bapak, Ibu / saudara untuk hadir besuk pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 Juli 2020  
Jam : 19.30 ( Malam ) WIB s/d Selesai  
Tempat : **Rumah Bapak Rochmat ( Ketua RW III )**  
Keperluan : Musyawarah Dusun untuk Penggalan gagasan Penyusunan RPJMDES  
Tahun 2020 s/d 2026 ( 6 tahun )  
Catatan : - Sambil membawa Daftar Usulan Kegiatan  
- Memakai masker

Demikian untuk menjadikan priksa dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Desa Wonotenggang  
  
ISTI YULIANA, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Arsip

: 005 / 52 / WNTG / 2020

Wonotenggang, 03 Agustus 2020

Undangan

Kepala Yth :

1. BPD Desa Wonotenggang
2. RT, RW Desa Wonotenggang
3. LPMD Desa Wonotenggang
4. KPMD Desa Wonotenggang
5. Tokoh Masyarakat/Agama Desa Wonotenggang
6. Karang Taruna Desa Wonotenggang
7. PKK Desa Wonotenggang
8. Tokoh Kesehatan/ Bidan Desa Wonotenggang

di-

Tempat masing-masing

Dimohon kehadiran Bapak, Ibu / saudara untuk hadir besuk pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Agustus 2020  
Jam : 20.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : **Balai Desa Wonotenggang**  
Keperluan : Musdes Penetapan RPJM Desa Tahun 2020 s/d 2026  
Catatan : Diharap memakai Masker

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Wonotenggang



Tembusan disampaikan kepada :








L. Arsip

# DAFTAR HADIR

MUBYAWARAH DUBUH WONOREJO  
UNTUK PENYUBUNAN RINJMES WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI

Hari dan Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020  
Jam : Pukul 19.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Rumah Ketua RW I

NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
Daryono	Wonorejo	Pronglas Des	1
Rahmat G.	Wonorejo RT.01/1	RT/RT	2
WILWANK	Wonorejo RT.02/1	Wakil Manj	3
Muhs Tokan	Wonorejo RT.03/1	Pengas Des	4
Indah W	Wonotenggang RT.1/1	Pengas Des	5
SWEET S	WONOTENGGANG RT.1/1	-	6
SIRADI	--- 3/1	-	7
Adi Prayitno	wonorejo 3/1	-	8
PATROJI	--- 2/01	-	9
Hadi Purno	02/01	Ket RT.02/01	10
Daryono	01/01	-	11
Sudarmadi	Wn Rejo	-	12
Praseyo WH	Wonorejo RT 2/1	Warga.	13
Harsono	Wonorejo RT.1/1	LPM	14
Solikin	03/01	Ket RT.03/01	15
HERISUTRISNO	RT 1/1	-	16
KALPAT	RT.01/01	-	17
JOSAT	RT.01/01	-	18
PUNARI	KT.01/01	-	19
KAWO	RT.01/02	-	20
MA Abdul basir	RT.01/02	P. DESA	21
YOS. F	RT.03/01	-	22
EXO	RT.03/RW.01	-	23

NAMA	ALAMAT	UNBUR	TANDA TANGAN
Isti Yuliana	Klonotenggang 3/4	Siswa	24 
Heri Cahyadi	Wonotenggang 1/2	Kader	25 
Heri Cahyadi	Wonotenggang 1/2	BPD	26 
Heri Cahyadi	Wonotenggang 2/1	BPD	27 
Heri Cahyadi	Wonotenggang 3/1	T. Murti	28 
Heri Cahyadi	Wonotenggang 3/1	BPD	29 
Heri Cahyadi	Wonotenggang 5/2	BPD	30 
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45


 Kepala Desa Wonotenggang  
 KEPALA DESA  
 WONOTENGGANG  
 KECAMATAN  
 ISTI YULIANA, SE

# DAFTAR HADIR

## MUSYAWARAH DUSUN WONOTENGGANG SELATAN UNTUK PENYUSUNAN RPJMDES WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 Juli 2020  
 Jam : Pukul 19.30 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Rumah Ketua RW II

NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1 Nur Wahid	Wonotenggang 2/1	BPD	1
Prasjo	Wonotenggang 4/3	BPD	2
3 Widiyastuh	Wonotenggang 3/1	Sekdes	3
Isti Juliana	Wonotenggang 1/2	Kades	4
5 Indah Wijayanti	Wonotenggang 1/3	Perangkat Desa	5
6 Muli Idhar	Wonotenggang 3/1	Pinglot Des	6
7 Darmanti	Wonotenggang 2/1	Pinglot Des	7
8 M. Akhil Gopar	Wonotenggang 3/2	P. Desa	8
9 Dadang	4/2	rt	9
10 Daryono	2/2		10
11 SUGI		Kep foruna	11
12 YENI	WONOTENGGANG 1/2	RT	12
13 BEJO		RT 02	13
14 MUSKOHAN		RT 02	14
15 KUSNO	1/2	Uomo	15
16 Rudi Kusworo	Wonotenggang 4/2	PrW.	16
17 PARIYO	Wonotenggang		17
18 Idrisman	Wonotenggang RT 1/1		18
19 SUTURNI	3/2		19
20 Sugeng	03/02	T/Manj.	20
21 TOMPRI	RT 2/3		21
22 Supriyanto	Rt 02 / Rw 02	KPMD	22
23 Wokiyudi	Rt 02 / Rw 02	Bendahara	23

NAMA	ALAMAT	UNBUR	TANDA TANGAN
Watiyudi	Rd: 2/2	Bachelor	24 <i>JF</i>
Sawin	Wonotenggung	P.D	25 <i>Juf</i>
SWEET P	<i>W</i>	P.P	26 <i>Juw</i>
ADRIANTI		Bpd.	27 <i>A</i>
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45

Kepala Desa Wonotenggung



PEMERINTAH KABUPATEN KE...  
 KEPALA DESA  
 WONOTENGGANG  
 KECAMATAN RU...  
 ISTI YULIANA, SE

# DAFTAR HADIR

## MUSYAWARAH DUBUN WONOTENGGANG UTARA UNTUK PENYUSUNAN RPJMDES WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOBARI

Hari dan Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020  
 Jam : Pukul 19.30 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Rumah Ketua RW III

NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
Prasojo	Wonotenggang	BPD	1
Purtonoto	Wonotenggang 2/1	P. Desa	2
M. Abdul Kadir	Wonotenggang	P. Desa	3
Nur Wachid	Wonotenggang 2/2	BPD	4
Supriyadi	3/3	Ket RT	5
Suryanto	Wonotenggang 05/03		6
ROHADI	- 7C -		7
SURONO	- 4 -	Ket RT	8
MULNIYANTO	RT 01 RW 03	Ke. RTa/03	9
Sayogo	RT 05 RW 03	Ket. RA	10
Kochmot	RT 1/RW 3		11
Sri Waryuni	RT 4/3	Ket RT	12
KAWO	RT 4/3		13
MATRAWAN	RT 4/3		15
BADINDO	RT 02/03		16
AGUS.S	RT 02/03		17
Risto	RT 02/03		18
Mahyork	RT 1/3	Bood.	19
Rinaedi	RT 1/3		20
Moh Amin	RT 01/III	Tidak hadir	21
Supriyadi	RT 05/03		23
Sumaryo	RT 01/03		
SWEET S	RT 02/03	PD	

NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
WARSANI.	Wonotenggung	Tokoh Masyarakat	24
SAMUDJI	—	Tomat.	25
SAWIN	—	R-D	26
Isti Yuliana	—	Kades	27
Widiyastuti	Wonotenggung	Set das	28
Indah Wijayanti	— 1/3	Kadus 1	29
Muly Tolcan	Wonotenggung	Penglat Dsh	30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45











# DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal :

Jam : 20.00 WIB- Selesai  
 Tempat : Balai Desa Wonotenggang  
 Acara : Musyawarah Desa Penetapan RPJMDes

No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Nur Wachid	Wonotenggang	1	
2	Kusfiah	wonotenggang	2	
3	Kemiyati	wonotenggang	3	
4	Indah Wijayanti	wonotenggang	4	
5	Siti Mahmudah	wonotenggang	5	
6	Kerono	LPMD	6	
7	Suyanto	wonotenggang	7	
8	HERIGUNDIRSO	wonotenggang	8	
9	SOLIKIN	wonotenggang	9	
10	Haryono		10	
11	Purdek	WNT	11	
12	Agus Siswo	" "	12	
13	Suryanto		13	
14	Supriyanto		14	
15	Daryolo	" "	15	
16	Dadang		16	
17	Hadi Purnomo	Wongjo RT 02/01	17	
18	Prabowo	wonotenggang	18	
19	Kusli. S	wonotenggang RT. 01/1	19	
20	Rusono	wonotenggang	20	
21	Swer. S	wonotenggang	21	
22	Benin		22	
23	M. A. bofur		23	
24	Ferey	wonotenggang	24	

	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
25	Diantama	Wonotenggung		
26	Supriyati	"		
27	Nur Indayah	"		
28	Kadansman	"		
29	Suryanto	"		
30	Mulyand	"		
31	Betty	"		
32	ANASRIYAN.	"		
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				


 Kepala  
 KEPALA DESA  
 WONOTENGGANG  
 ISFA YULIANA, SE  
 Kecamatan Rombeo Wonotenggung

NOTULENSI  
BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 SD 2026  
DUSUN WONOREJO, DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH  
SELASA, 7 JULI 2020 JAM : 19.30 WIB S/D SELESAI  
BERTEMPAT DI RUMAH KETUA RW I

A. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh ketua penyusun RPJM Desa Wonotenggang, turut dihadiri oleh Kepala Desa Wonotenggang, Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh masyarakat lingkungan setempat, Serta Tim penyusun RPJM Desa Wonotenggang.

B. Susunan Acara

1. Pembukaan, oleh Tim penyusun RPJM Desa Wonotenggang, Acara dibuka dengan bacaan basmallah bersama - sama.
2. Sambutan Kepala Desa Wonotenggang, Ucapan terimakasih dari Kepala Desa karena tamu undangan sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Musyawarah Dusun dan memberikan penjelasan tentang RPJM Desa. RPJM Desa adalah impian - impian atau angan - angan yang akan dilaksanakan Kepala Desa selama menjabat dari Tahun 2020 s/d 2026.
3. Sambutan Ketua BPD, mengucapkan terimakasih kepada semua undangan yang hadir.
4. Acara Musyawarah dusun, dipimpin oleh Ketua Penyusun RPJM Desa di lanjutkan dengan pembacaan usulan - usulan dan penggalian gagasan dari warga Dusun Wonotenggang Selatan dan di bahas bersama - sama (Usulan gagasan terlampir)
5. Penutup, acara di tutup bersama - sama dengan bacaan hamdallah oleh pembawa acara.

Wonotenggang, 7 Juli 2020

NOTULIS



**KISWO**

NOTULENSI  
BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 SD 2026  
DUSUN WONOTENGGANG SELATAN, DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH  
RABU, 8 JULI 2020 JAM : 19.30 WIB S/D SELESAI  
BERTEMPAT DI RUMAH KETUA RW II

C. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh ketua penyusun RPJM Desa Wonotenggang, turut dihadiri oleh Kepala Desa Wonotenggang, Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh masyarakat lingkungan setempat, Serta Tim penyusun RPJM Desa Wonotenggang.

D. Susunan Acara

1. Pembukaan, oleh Tim penyusun RPJM Desa Wonotenggang, Acara dibuka dengan bacaan basmallah bersama - sama.
2. Sambutan Kepala Desa Wonotenggang, Ucapan terimakasih dari Kepala Desa karena tamu undangan sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Musyawarah Dusun dan memberikan penjelasan tentang RPJM Desa. RPJM Desa adalah impian - impian atau angan - angan yang akan dilaksanakan Kepala Desa selama menjabat dari Tahun 2020 s/d 2026.
3. Sambutan Ketua BPD, mengucapkan terimakasih kepada semua undangan yang hadir.
4. Acara Musyawarah dusun, dipimpin oleh Ketua Penyusun RPJM Desa di lanjutkan dengan pembacaan usulan - usulan dari warga Dusun Wonotenggang Selatan dan di bahas bersama - sama usulan yang akan masuk RPJM Desa.
5. Penutup, acara di tutup bersama - sama dengan bacaan hamdallah oleh pembawa acara.

Wonotenggang, 8 Juli 2020

NOTULIS



**KISWO**

NOTULENSI  
BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN  
PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 SD 2026  
DUSUN WONOTENGGANG UTARA, DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH  
KAMIS, 9 JULI 2020 JAM : 19.30 WIB S/D SELESAI  
BERTEMPAT DI RUMAH KETUA RW III

A. Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh ketua penyusun RPJM Desa Wonotenggang, turut dihadiri oleh Kepala Desa Wonotenggang, Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh masyarakat lingkungan setempat, Serta Tim penyusun RPJM Desa Wonotenggang.

B. Susunan Acara

1. Pembukaan, oleh Tim penyusun RPJM Desa Wonotenggang, Acara dibuka dengan bacaan basmallah bersama - sama.
2. Sambutan Kepala Desa Wonotenggang, Ucapan terimakasih dari Kepala Desa karena tamu undangan sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Musyawarah Dusun dan memberikan penjelasan tentang RPJM Desa. RPJM Desa adalah impian - impian atau angan - angan yang akan dilaksanakan Kepala Desa selama menjabat dari Tahun 2020 s/d 2026.
3. Sambutan Ketua BPD, mengucapkan terimakasih kepada semua undangan yang hadir.
4. Acara Musyawarah dusun, dipimpin oleh Ketua Penyusun RPJM Desa di lanjutkan dengan pembacaan usulan - usulan dari warga Dusun Wonotenggang Selatan dan di bahas bersama - sama usulan yang akan masuk RPJM Desa.
5. Penutup, acara di tutup bersama - sama dengan bacaan hamdallah oleh pembawa acara.

Wonotenggang, 9 Juli 2020

NOTULIS



KISWO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOTENGGANG  
Nomor : 03 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020 - 2026  
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 - 2026; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 - 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
  18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang

- Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal ( Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonotenggang (Berita Desa Wonotenggang Tahun 2020 Nomor 01);
26. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 04 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 ( Berita Desa Wonotenggang Tahun 2020 Nomor 04

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonotenggang pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 5 Agustus 2020 yang bertempat di Balai Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
RESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026

KEDUA

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa  
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Wonotenggang

Pada tanggal, 5 Agustus 2020

KETUA BPD



PRASOJO

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
RPJM DESA TAHUN 2020 - 2026

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ISTI YULIANA, SE : Kepala Desa Wonotenggang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonotenggang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. PRASOJO Ketua BPD Desa Wonotenggang
3. NUR WACHID Wakil Ketua BPD Desa Wonotenggang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonotenggang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 - 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 - 2026 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 - 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Rowosari untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,  
  
**ISTI YULIANA, SE**



Ketua BPD,

  
**PRASOJO**

# PETA DESA

Desa : Wonotenggang  
Kecamatan : Rowosari  
Kabupaten : Kendal  
Provinsi : Jawa Tengah



Foto Kegiatan  
Sosialisasi Penyusunan RPJMDes dan Pembentukan Tim  
Penyusun RPJMDes  
Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari



Foto Kegiatan  
Musyawarah Dusun Wonorejo  
Pengkajian Keadaan Desa  
Penyusunan RPJMDesa Tahun 2020- 2026  
Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari



Foto Kegiatan  
Musyawarah Dusun Wonotenggang Selatan  
Pengkajian Keadaan Desa  
Penyusunan RPJMDesa Tahun 2020- 2026  
Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari



Foto Kegiatan  
Musyawarah Dusun Wonotenggang Utara  
Pengkajian Keadaan Desa  
Penyusunan RPJMDesa Tahun 2020- 2026  
Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari



Foto Kegiatan  
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
(RPJM-Desa )  
Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari

